



MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 28 TAHUN 2023  
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN  
NOMOR 6 TAHUN 2022 TENTANG SPESIFIKASI, PETA JALAN  
PENGEMBANGAN, DAN KETENTUAN PENGHITUNGAN NILAI TINGKAT  
KOMPONEN DALAM NEGERI KENDARAAN BERMOTOR LISTRIK BERBASIS  
BATERAI (*BATTERY ELECTRIC VEHICLE*)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk mendorong iklim investasi kendaraan bermotor listrik berbasis baterai yang berdaya saing, perlu melakukan penyesuaian terhadap kebijakan spesifikasi, peta jalan pengembangan, dan ketentuan penghitungan nilai tingkat komponen dalam negeri kendaraan bermotor listrik berbasis baterai (*battery electric vehicle*);
- b. bahwa Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 6 Tahun 2022 tentang Spesifikasi, Peta Jalan Pengembangan, dan Ketentuan Penghitungan Nilai Tingkat Komponen Dalam Negeri Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (*Battery Electric Vehicle*) belum sesuai dengan perkembangan hukum sehingga perlu dilakukan perubahan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perindustrian tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 6 Tahun 2022 tentang Spesifikasi, Peta Jalan Pengembangan, dan Ketentuan Penghitungan Nilai Tingkat Komponen Dalam Negeri Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (*Battery Electric Vehicle*);
- Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja



- Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6220);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 38 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6640) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 119 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6891);
  6. Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2019 tentang Percepatan Program Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (*Battery Electric Vehicle*) untuk Transportasi Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 146) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2019 tentang Percepatan Program Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (*Battery Electric Vehicle*) untuk Transportasi Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 154);
  7. Peraturan Presiden Nomor 107 Tahun 2020 tentang Kementerian Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 254);
  8. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 6 Tahun 2022 tentang Spesifikasi, Peta Jalan Pengembangan, dan Ketentuan Penghitungan Nilai Tingkat Komponen Dalam Negeri Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (*Battery Electric Vehicle*) (Berita Negara Tahun 2022 Nomor 270);
  9. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 8 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perindustrian (Berita Negara Tahun 2023 Nomor 384);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN NOMOR 6 TAHUN 2022 TENTANG SPESIFIKASI, PETA JALAN PENGEMBANGAN, DAN KETENTUAN PENGHITUNGAN NILAI TINGKAT KOMPONEN DALAM NEGERI KENDARAAN BERMOTOR LISTRIK BERBASIS BATERAI (*BATTERY ELECTRIC VEHICLE*).

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 6 Tahun 2022 tentang Spesifikasi, Peta Jalan Pengembangan, dan Ketentuan Penghitungan Nilai Tingkat Komponen Dalam Negeri Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis



Baterai (*Battery Electric Vehicle*) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 270), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 2 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

- (1) KBL Berbasis Baterai meliputi:
  - a. KBL Berbasis Baterai roda empat atau lebih; dan
  - b. KBL Berbasis Baterai roda dua atau tiga.
- (2) KBL Berbasis Baterai roda empat atau lebih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
  - a. traktor jalan untuk semi trailer, yang termasuk pada subpos 8701.24;
  - b. kendaraan bermotor untuk pengangkutan 10 (sepuluh) orang atau lebih termasuk pengemudi, yang termasuk pada subpos 8702.40;
  - c. kendaraan bermotor untuk pengangkutan orang yang termasuk pada subpos 8703.80;
  - d. kendaraan bermotor untuk pengangkutan barang, yang termasuk pada subpos 8704.60;
  - e. kendaraan bermotor untuk keperluan khusus, selain yang terutama dirancang untuk pengangkutan orang atau barang, yang termasuk pada pos 87.05; dan
  - f. sasis dilengkapi dengan mesin yang hanya berupa motor listrik sebagai penggerak, yang termasuk pada pos 87.06.
- (3) KBL Berbasis Baterai roda dua atau tiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tercantum pada pos 87.03, pos 87.04, dan pos tarif 8711.60.13.

2. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

- (1) Spesifikasi dari KBL Berbasis Baterai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ditunjukkan dengan tersedianya fungsi tertentu yang terdiri atas:
  - a. penggunaan daya Motor Listrik;
  - b. pemanfaatan kapasitas Baterai; dan
  - c. pengisian ulang daya listrik baik pengisian secara langsung maupun penukaran Baterai.
- (2) KBL Berbasis Baterai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 harus memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan kendaraan bermotor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengujian tipe kendaraan bermotor.
- (3) Untuk perolehan insentif fiskal bagi industri KBL Berbasis Baterai, pemanfaatan kapasitas Baterai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, harus memenuhi spesifikasi pemanfaatan kapasitas Baterai dengan ketentuan:



- a. paling sedikit 10 kWh (sepuluh *kilo watt hour*) untuk KBL Berbasis Baterai roda empat atau lebih; atau
  - b. paling sedikit 1,2 kWh (satu koma dua *kilo watt hour*) untuk KBL Berbasis Baterai roda dua atau tiga.
3. Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

- (1) Pengembangan industri KBL Berbasis Baterai dilakukan berdasarkan peta jalan pengembangan industri KBL Berbasis Baterai nasional.
  - (2) Pengembangan industri KBL Berbasis Baterai dalam negeri untuk tahun 2020 dan seterusnya, dilakukan sesuai tahapan sebagaimana tercantum dalam peta jalan pengembangan industri KBL Berbasis Baterai nasional dan target minimum capaian TKDN yang telah ditetapkan.
  - (3) Pengembangan industri KBL Berbasis Baterai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi pengembangan industri komponen KBL Berbasis Baterai.
  - (4) Peta jalan pengembangan industri KBL Berbasis Baterai nasional tahun 2020 dan seterusnya, dan target minimum capaian TKDN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
4. Ketentuan Pasal 7 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

Penghitungan nilai TKDN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dilakukan berdasarkan komposisi:

- a. Aspek Manufaktur untuk Komponen Utama diperhitungkan:
  1. untuk tahun 2020–2029 sebesar 50% (lima puluh persen); dan
  2. untuk tahun 2030 dan seterusnya sebesar 60% (enam puluh persen),  
dari keseluruhan nilai TKDN;
- b. Aspek Manufaktur untuk Komponen Pendukung diperhitungkan sebesar 10% (sepuluh persen) dari keseluruhan nilai TKDN;
- c. Aspek Perakitan diperhitungkan:
  1. untuk tahun 2020–2029 sebesar 30% (tiga puluh persen); dan
  2. untuk tahun 2030 dan seterusnya sebesar 20% (dua puluh persen),  
dari keseluruhan nilai TKDN; dan
- d. Aspek Pengembangan diperhitungkan sebesar 10% (sepuluh persen) dari keseluruhan nilai TKDN.



5. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 10 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

- (1) Komposisi dari KDN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) untuk rincian Komponen Utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a pada KBL Berbasis Baterai roda empat atau lebih untuk tahun 2020–2029 meliputi:
  - a. bodi, kabin, dan/atau sasis diperhitungkan sebesar 5% (lima persen) dari nilai TKDN;
  - b. Baterai diperhitungkan sebesar 40% (empat puluh persen) dari nilai TKDN; dan
  - c. sistem penggerak motor listrik diperhitungkan sebesar 5% (lima persen) dari nilai TKDN.
- (2) Komposisi dari KDN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) untuk rincian Komponen Utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a pada KBL Berbasis Baterai roda empat atau lebih untuk tahun 2030 dan seterusnya meliputi:
  - a. bodi, kabin, dan/atau sasis diperhitungkan sebesar 5% (lima persen) dari nilai TKDN;
  - b. Baterai diperhitungkan sebesar 50% (lima puluh persen) dari nilai TKDN; dan
  - c. sistem penggerak motor listrik diperhitungkan sebesar 5% (lima persen) dari nilai TKDN.
- (3) Komposisi dari KDN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) untuk rincian Komponen Pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b pada KBL Berbasis Baterai roda empat atau lebih meliputi:
  - a. sistem kemudi diperhitungkan sebesar 2% (dua persen) dari nilai TKDN;
  - b. suspensi diperhitungkan sebesar 1% (satu persen) dari nilai TKDN;
  - c. sistem pengereman diperhitungkan sebesar 2% (dua persen) dari nilai TKDN;
  - d. ban dan velg diperhitungkan sebesar 1% (satu persen) dari nilai TKDN;
  - e. kursi dan sistem kabel diperhitungkan sebesar 2% (dua persen) dari nilai TKDN; dan
  - f. sistem elektronik dan pendingin udara diperhitungkan sebesar 2% (dua persen) dari Nilai TKDN.

6. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 11 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

- (1) Komposisi dari KDN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) untuk rincian Komponen Utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a pada KBL Berbasis Baterai roda dua atau tiga untuk tahun 2020–2029 meliputi:
  - a. rangka dan/atau bodi diperhitungkan sebesar 5% (lima persen) dari nilai TKDN;



- b. Baterai diperhitungkan sebesar 40% (empat puluh persen) dari nilai TKDN; dan
  - c. sistem penggerak motor listrik diperhitungkan sebesar 5% (lima persen) dari nilai TKDN.
- (2) Komposisi dari KDN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) untuk rincian Komponen Utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a pada KBL Berbasis Baterai roda dua atau tiga untuk tahun 2030 dan seterusnya meliputi:
- a. rangka dan/atau bodi diperhitungkan sebesar 5% (lima persen) dari nilai TKDN;
  - b. Baterai diperhitungkan sebesar 50% (lima puluh persen) dari nilai TKDN; dan
  - c. sistem penggerak motor listrik diperhitungkan sebesar 5% (lima persen) dari nilai TKDN.
- (3) Komposisi dari KDN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) untuk rincian Komponen Pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b pada KBL Berbasis Baterai roda dua atau tiga meliputi:
- a. sistem kemudi diperhitungkan sebesar 2% (dua persen) dari nilai TKDN;
  - b. sistem pengereman diperhitungkan sebesar 2% (dua persen) dari nilai TKDN;
  - c. sistem roda dan transmisi diperhitungkan sebesar 2% (dua persen) dari nilai TKDN;
  - d. sistem elektronik diperhitungkan sebesar 2% (dua persen) dari nilai TKDN; dan
  - e. suspensi diperhitungkan sebesar 2% (dua persen) dari nilai TKDN.
7. Diantara Pasal 11 dan Pasal 12 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 11A sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 11A

Metode penghitungan nilai TKDN untuk Komponen Utama pada Baterai dapat diperoleh dari perhitungan:

- a. nilai realisasi investasi sektor manufaktur Baterai;
  - b. tahapan manufaktur Baterai; atau
  - c. perbandingan antara biaya KDN terhadap harga barang jadi.
8. Ketentuan Pasal 12 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 12

- (1) Penghitungan realisasi investasi sektor manufaktur Baterai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11A huruf a pada KBL Berbasis Baterai roda dua, roda tiga, dan roda empat atau lebih dapat diberikan bobot sebesar 40% (empat puluh persen) selama periode 2020-2029 dan sebesar 50% (lima puluh persen) selama periode tahun 2030 dan seterusnya.
- (2) Persentase KDN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan nilai realisasi investasi sektor manufaktur Baterai yang dapat terdiri dari perakitan pak Baterai (*battery pack*), maupun manufaktur



komponen Baterai, meliputi *battery management system*, *battery cell/module*, *housing/pack*, dan bagian Baterai lainnya.

- (3) Nilai realisasi investasi di sektor manufaktur Baterai dan KBL Berbasis Baterai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memiliki nilai paling sedikit Rp5.000.000.000.000,00 (lima triliun rupiah) dan harus direalisasikan dalam waktu paling lama 5 (lima) tahun sejak realisasi investasi pertama dilaksanakan.
- (4) Persentase KDN untuk Baterai berdasarkan realisasi investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diperoleh berdasarkan pembagian antara nilai realisasi investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan nilai investasi paling sedikit Rp5.000.000.000.000,00 (lima triliun rupiah) dan dikalikan dengan total bobot KDN Baterai sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (5) Penghitungan persentase KDN Baterai berbasis realisasi investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berlaku dengan jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun sejak realisasi investasi pertama pada manufaktur Baterai dilaksanakan.
- (6) Apabila dalam jangka waktu 5 (lima) tahun realisasi investasi di sektor manufaktur Baterai dan KBL Berbasis Baterai tidak mencapai angka total paling sedikit Rp5.000.000.000.000,00 (lima triliun rupiah) sebagaimana dimaksud pada ayat (3), persentase KDN manufaktur Baterai pada selanjutnya akan menggunakan penghitungan persentase KDN.
- (7) Untuk mencapai nilai KDN sebesar 50% (lima puluh persen) pada periode tahun 2030 dan seterusnya maka industri KBL Berbasis Baterai roda dua, roda tiga, dan roda empat atau lebih wajib melakukan kerja sama dengan entitas industri bahan baku Baterai yang mengolah sumber bahan baku secara langsung dari sektor industri dan/atau pertambangan di dalam negeri dan/atau daur ulang Baterai tidak baru untuk mensuplai bahan prekursor atau material Baterai lainnya.
- (8) Apabila bahan baku sebagaimana dimaksud pada ayat (7) belum tersedia, belum diproduksi di dalam negeri, atau tidak sesuai dengan teknologi KBL Berbasis Baterai yang sudah diinvestasikan maka nilai KDN Baterai ditetapkan sebesar 50% (lima puluh persen).
- (9) Nilai penetapan KDN Baterai sebesar 50% (lima puluh persen) sebagaimana dimaksud pada ayat (8) akan dievaluasi kembali apabila bahan baku sudah tersedia dan/atau diproduksi di dalam negeri.
- (10) Dalam hal pada periode tahun 2030 dan seterusnya, industri KBL Berbasis Baterai roda dua, roda tiga, dan roda empat atau lebih tidak dapat memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) maka nilai KDN Baterai ditetapkan sebesar 30% (tiga puluh persen).



9. Diantara Pasal 12 dan Pasal 13 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 12A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12A

Kegiatan tahapan manufaktur Baterai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11A huruf b pada Industri KBL Berbasis Baterai roda dua, roda tiga, dan roda empat atau lebih, diberikan nilai TKDN dengan ketentuan menggunakan:

- a. pak Baterai dan sel hasil produksi dalam negeri diperhitungkan sebesar 100% (seratus persen) dari keseluruhan nilai TKDN Baterai;
  - b. pak Baterai dan komponen Baterai berupa *housing*, *wiring harness*, dan *battery management system* hasil produksi dalam negeri diperhitungkan sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari keseluruhan nilai TKDN Baterai;
  - c. pak Baterai dan komponen Baterai berupa *housing*, dan *wiring harness* hasil produksi dalam negeri diperhitungkan sebesar 50% (lima puluh persen) dari keseluruhan nilai TKDN Baterai; atau
  - d. pak Baterai hasil produksi dalam negeri diperhitungkan sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari keseluruhan nilai TKDN Baterai.
10. Ketentuan ayat (4) Pasal 16 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

- (1) KDN untuk tenaga kerja langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf b diperhitungkan berdasarkan kewarganegaraan.
  - (2) KDN untuk tenaga kerja langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berkewarganegaraan Indonesia diperhitungkan sebesar 100% (seratus persen).
  - (3) KDN untuk tenaga kerja langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berkewarganegaraan asing diperhitungkan sebesar 0% (nol persen).
  - (4) Dalam hal KDN untuk tenaga kerja langsung yang berkewarganegaraan asing sebagaimana dimaksud pada ayat (3) untuk periode 2020-2029 dapat diperhitungkan sebesar 50% (lima puluh persen) dengan ketentuan harus melakukan transfer teknologi (*transfer of technology*) atau keahlian kepada tenaga kerja Indonesia, sebagaimana dibuktikan dengan dokumen validasi tertentu yang diterbitkan dan/atau disahkan oleh kementerian dan/atau lembaga terkait.
11. Ketentuan Pasal 21 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 21

- (1) Nilai TKDN untuk Aspek Perakitan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c diperoleh dari



kegiatan perakitan KBL Berbasis Baterai yang meliputi:

- a. penyambungan rangka, bodi, dan/atau sasis;
  - b. pengecatan;
  - c. perakitan Komponen Utama dan Komponen Pendukung hingga menjadi kendaraan utuh; dan
  - d. pengujian dan pengendalian mutu.
- (2) Proses penyambungan rangka, bodi, dan/atau sasis sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a bagi KBL Berbasis Baterai roda empat atau lebih meliputi penyambungan komponen:
- a. *engine hood*;
  - b. *fenders*;
  - c. *doors*;
  - d. *roof*;
  - e. *side panel*; dan/atau
  - f. *floor*.
- (3) Proses penyambungan rangka, bodi, dan/atau sasis sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a bagi KBL Berbasis Baterai roda dua atau tiga meliputi penyambungan komponen:
- a. *main frame*;
  - b. *side/main stand*; dan
  - c. *rear/front fender*.
- (4) Proses pengecatan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b bagi KBL Berbasis Baterai roda empat atau lebih meliputi pengecatan komponen:
- a. *engine hood*;
  - b. *fenders*;
  - c. *doors*;
  - d. *roof*;
  - e. *side panel*; dan/atau
  - f. *floor*.
- (5) Selain proses pengecatan terhadap komponen sebagaimana dimaksud pada ayat (4), juga harus melakukan pengecatan terhadap komponen plastik KBL Berbasis Baterai roda empat atau lebih yang dilakukan pada:
- a. *bumper*;
  - b. *spoiler*;
  - c. *handle*; dan/atau
  - d. *mirror outside*.
- (6) Proses pengecatan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b bagi KBL Berbasis Baterai roda dua atau tiga meliputi pengecatan komponen:
- a. *main frame*;
  - b. *side/main stand*; dan
  - c. *rear/front fender*.
- (7) Penghitungan nilai TKDN untuk Aspek Perakitan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan:
- a. pemanfaatan tenaga kerja dalam negeri pada seluruh kegiatan perakitan sebagaimana dimaksud pada ayat (1); dan



- b. penggunaan Alat Kerja pada kegiatan perakitan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
12. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 22 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 22

- (1) Ketentuan Nilai TKDN Aspek Perakitan untuk tahun 2020-2029 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c angka 1 dihitung berdasarkan komposisi rincian kegiatan:
    - a. pemanfaatan tenaga kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf a diperhitungkan sebesar 15% (lima belas persen) dari nilai TKDN; dan
    - b. penggunaan Alat Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf b diperhitungkan sebesar 15% (lima belas persen) dari nilai TKDN.
  - (2) Nilai TKDN Aspek Perakitan untuk tahun 2030 dan seterusnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c angka 2 dihitung berdasarkan komposisi rincian kegiatan:
    - a. pemanfaatan tenaga kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf a diperhitungkan sebesar 10% (sepuluh persen) dari nilai TKDN; dan
    - b. penggunaan Alat Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf b diperhitungkan sebesar 10% (sepuluh persen) dari nilai TKDN.
  - (3) Nilai TKDN untuk Aspek Perakitan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh dari akumulasi masing-masing KDN pemanfaatan tenaga kerja dan penggunaan Alat Kerja.
13. Ketentuan Pasal 23 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 23

KDN untuk Aspek Perakitan pada pemanfaatan tenaga kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf a dihitung berdasarkan ketentuan:

- a. jumlah tenaga kerja dalam negeri paling sedikit 80% (delapan puluh persen) dari jumlah keseluruhan tenaga kerja pada kegiatan perakitan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 diperhitungkan:
  - 1. untuk tahun 2020-2029 sebesar 15% (lima belas persen); dan
  - 2. untuk tahun 2030 dan seterusnya sebesar 10% (sepuluh persen),dari nilai TKDN;
- b. jumlah tenaga kerja dalam negeri paling sedikit 50% (lima puluh persen) hingga di bawah 80% (delapan puluh persen) dari jumlah keseluruhan tenaga kerja pada kegiatan perakitan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 diperhitungkan:



1. untuk tahun 2020-2029 sebesar 10% (sepuluh persen); dan
  2. untuk tahun 2030 dan seterusnya sebesar 5% (lima persen),  
dari nilai TKDN; dan
  - c. jumlah tenaga kerja dalam negeri kurang dari 50% (lima puluh persen) dari jumlah keseluruhan tenaga kerja pada kegiatan perakitan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 diperhitungkan sebesar 0% (nol persen) dari nilai TKDN.
14. Ketentuan Pasal 24 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 24

KDN untuk Aspek Perakitan pada penggunaan Alat Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf b dihitung berdasarkan ketentuan:

- a. penggunaan Alat Kerja pada kegiatan penyambungan rangka, bodi, dan/atau sasis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf a diperhitungkan:
    1. untuk tahun 2020-2029 sebesar 3,75% (tiga koma tujuh lima persen); dan
    2. untuk tahun 2030 dan seterusnya sebesar 2,5% (dua koma lima persen),  
dari nilai TKDN;
  - b. penggunaan Alat Kerja pada kegiatan pengecatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf b diperhitungkan:
    1. untuk tahun 2020-2029 sebesar 3,75% (tiga koma tujuh lima persen); dan
    2. untuk tahun 2030 dan seterusnya sebesar 2,5% (dua koma lima persen),  
dari nilai TKDN;
  - c. penggunaan Alat Kerja pada kegiatan perakitan Komponen Utama dan Komponen Pendukung hingga menjadi kendaraan utuh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf c diperhitungkan:
    1. untuk tahun 2020-2029 sebesar 3,75% (tiga koma tujuh lima persen); dan
    2. untuk tahun 2030 dan seterusnya sebesar 2,5% (dua koma lima persen),  
dari nilai TKDN; dan
  - d. penggunaan Alat Kerja pada kegiatan pengujian dan pengendalian mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf d diperhitungkan:
    1. untuk tahun 2020-2029 sebesar 3,75% (tiga koma tujuh lima persen); dan
    2. untuk tahun 2030 dan seterusnya sebesar 2,5% (dua koma lima persen),  
dari nilai TKDN.
15. Ketentuan Pasal 25 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:



Pasal 25

- (1) Penghitungan nilai TKDN untuk Aspek Pengembangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d dilakukan berdasarkan kegiatan penelitian dan pengembangan KBL Berbasis Baterai yang dilakukan.
- (2) Metode penghitungan nilai TKDN untuk Aspek Pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
  - a. Aspek Pengembangan berbasis aktivitas penelitian dan pengembangan;
  - b. Aspek Pengembangan berbasis investasi di bidang penelitian dan pengembangan untuk roda empat atau lebih; atau
  - c. Aspek Pengembangan berbasis investasi di bidang penelitian dan pengembangan untuk roda dua atau tiga.
- (3) Penghitungan nilai Aspek Pengembangan berbasis aktivitas penelitian dan pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dapat dilakukan jika memiliki kriteria aktivitas:
  - a. Penelitian Pasar (*Market Research*) diberikan bobot sebesar 5% (lima persen);
  - b. Perencanaan Produk (*Product Planning*) diberikan bobot sebesar 15% (lima belas persen);
  - c. Perancangan Teknis (*Design Engineering*) diberikan bobot sebesar 20% (dua puluh persen);
  - d. Model Kendaraan (*Prototyping*) diberikan bobot sebesar 20% (dua puluh persen);
  - e. Pengujian Kendaraan (*Testing*) diberikan bobot sebesar 20% (dua puluh persen); dan
  - f. Sertifikasi Kendaraan (*Licensing*) diberikan bobot sebesar 20% (dua puluh persen),dari total nilai Aspek Pengembangan sebesar 10% (sepuluh persen).
- (4) Penghitungan nilai Aspek Pengembangan Berbasis Investasi di bidang penelitian dan pengembangan sebagaimana untuk kendaraan roda empat atau lebih sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dilakukan melalui penetapan nilai investasi yang dicantumkan dalam proposal dengan ketentuan:
  - a. investasi lebih dari Rp250.000.000.000,00 (dua ratus lima puluh miliar rupiah) atau lebih dalam 5 (lima) tahun dan investasi paling sedikit Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) pada tahun ke 6 (enam) dan seterusnya untuk mendapatkan nilai TKDN sebesar 10% (sepuluh persen);
  - b. investasi lebih dari Rp150.000.000.000,00 (seratus lima puluh miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp250.000.000.000,00 (dua ratus lima puluh miliar rupiah) dalam 5 (lima) tahun dan investasi paling sedikit Rp7.500.000.000,00 (tujuh miliar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah)



- pada tahun ke 6 (enam) dan seterusnya untuk mendapatkan nilai TKDN sebesar 7,5% (tujuh koma lima persen);
- c. investasi lebih dari Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp150.000.000.000,00 (seratus lima puluh miliar rupiah) dalam 5 (lima) tahun dan investasi paling sedikit Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp7.500.000.000,00 (tujuh miliar lima ratus juta rupiah) pada tahun ke 6 (enam) dan seterusnya untuk mendapatkan nilai TKDN sebesar 5% (lima persen); atau
  - d. investasi paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah) dalam 5 (lima) tahun dan investasi paling sedikit Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) pada tahun ke 6 (enam) dan seterusnya untuk mendapatkan nilai TKDN sebesar 2,5% (dua koma lima persen).
- (5) Penghitungan nilai Aspek Pengembangan Berbasis investasi di bidang penelitian dan pengembangan sebagaimana untuk kendaraan roda dua atau tiga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, dilakukan melalui penetapan nilai investasi yang dicantumkan dalam proposal dengan ketentuan:
- a. investasi lebih dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) atau lebih dalam 5 (lima) tahun dan investasi paling sedikit Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) atau lebih pada tahun ke 6 (enam) dan seterusnya untuk mendapatkan nilai TKDN sebesar 10% (sepuluh persen);
  - b. investasi lebih dari Rp30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) dalam 5 (lima) tahun dan investasi paling sedikit Rp3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) pada tahun ke 6 (enam) dan seterusnya untuk mendapatkan nilai TKDN sebesar 7,5% (tujuh koma lima persen);
  - c. investasi lebih dari Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar rupiah) dalam 5 (lima) tahun dan investasi paling sedikit Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah) pada tahun ke 6 (enam) dan seterusnya untuk mendapatkan nilai TKDN sebesar 5% (lima persen); atau



- d. investasi paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dalam 5 (lima) tahun dan investasi paling sedikit Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) pada tahun ke 6 (enam) dan seterusnya untuk mendapatkan nilai TKDN sebesar 2,5% (dua koma lima persen).

16. Ketentuan Pasal 43 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 43

- (1) Sertifikat yang diterbitkan berdasarkan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 27 Tahun 2020 tentang Spesifikasi, Peta Jalan Pengembangan, dan Ketentuan Penghitungan Nilai Tingkat Komponen Dalam Negeri Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (*Battery Electric Vehicle*) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1041) atau Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 6 Tahun 2022 tentang Spesifikasi, Peta Jalan Pengembangan, dan Ketentuan Penghitungan Nilai Tingkat Komponen Dalam Negeri Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (*Battery Electric Vehicle*) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 270) dinyatakan tetap berlaku sampai dengan jangka waktunya berakhir.
  - (2) Permohonan penerbitan Sertifikat yang masih dalam proses penerbitan pada saat Peraturan Menteri ini berlaku, wajib menyesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini.
17. Ketentuan huruf B sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 6 Tahun 2022 tentang Spesifikasi, Peta Jalan Pengembangan, dan Ketentuan Penghitungan Nilai Tingkat Komponen Dalam Negeri Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (*Battery Electric Vehicle*) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 270) diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
  18. Ketentuan angka romawi II, huruf A dan huruf B angka 1, angka romawi III, dan angka romawi V sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 6 Tahun 2022 tentang Spesifikasi, Peta Jalan Pengembangan, dan Ketentuan Penghitungan Nilai Tingkat Komponen dalam Negeri Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (*Battery Electric Vehicle*) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 270) diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.



Pasal II

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.



Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 28 Desember 2023

MENTERI PERINDUSTRIAN  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

AGUS GUMIWANG KARTASASMITA

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 29 Desember 2023

DIREKTUR JENDERAL  
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ASEP N. MULYANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2023 NOMOR 1075

Salinan sesuai dengan aslinya



Sekretariat Jenderal  
Kementerian Perindustrian  
Kepala Biro Hukum,

Ikana Yossye Ardianingsih



LAMPIRAN I  
PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 28 TAHUN 2023  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN  
MENTERI PERINDUSTRIAN NOMOR 6  
TAHUN 2022 TENTANG SPESIFIKASI,  
PETA JALAN PENGEMBANGAN, DAN  
KETENTUAN PENGHITUNGAN NILAI  
TINGKAT KOMPONEN DALAM NEGERI  
KENDARAAN BERMOTOR LISTRIK  
BERBASIS BATERAI (*BATTERY  
ELECTRIC VEHICLE*)

PETA JALAN  
PENGEMBANGAN INDUSTRI KBL BERBASIS BATERAI NASIONAL DAN  
TARGET MINIMUM CAPAIAN TKDN

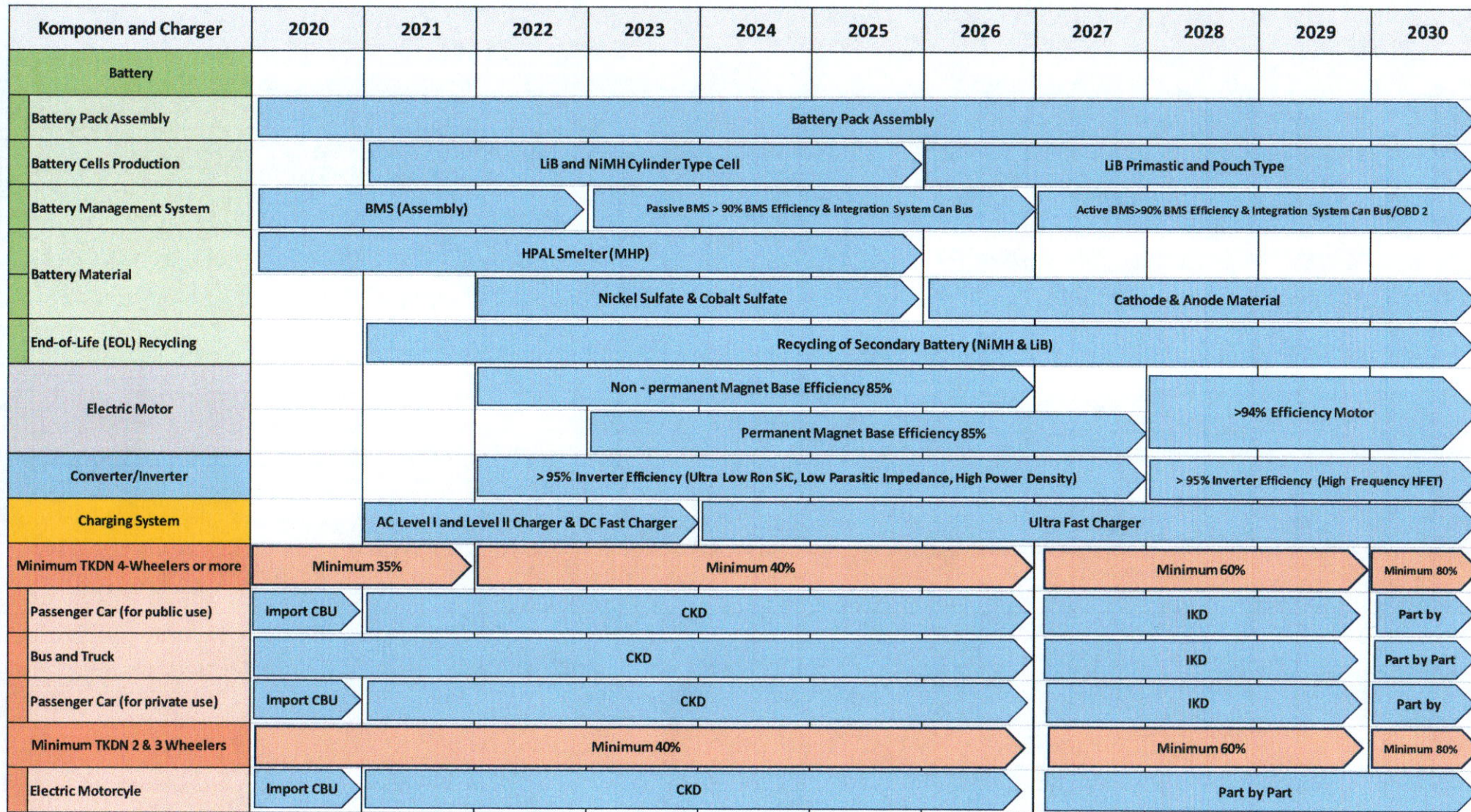


A. TARGET KUANTITATIF PENGEMBANGAN INDUSTRI KENDARAAN BERMOTOR LISTRIK BERBASIS BATERAI

| Variabel                                     |          |              | 2020  | 2025      | 2030      | 2035       |
|----------------------------------------------|----------|--------------|-------|-----------|-----------|------------|
| KBL Berbasis Baterai<br>Roda Empat dan Lebih | Produksi | Total (Unit) | 0     | 400.000   | 600.000   | 1.000.000  |
| KBL Berbasis Baterai<br>Roda Dua dan Tiga    | Produksi | Total (unit) | 5.000 | 6.000.000 | 9.000.000 | 12.000.000 |



B. PETA JALAN INDUSTRI KBL BERBASIS BATERAI NASIONAL DAN TARGET MINIMUM CAPAIAN TKDN





C. KEBIJAKAN DAN STRATEGI

| No. | Kebijakan dan Strategi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 2020-2021 | 2022-2025 | 2026-2030 | Pihak                                                                                              |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.  | Pengembangan pasar KBL dalam negeri – Sisi Permintaan (Jangka Pendek dan Menengah)                                                                                                                                                                                                                                                                |           |           |           |                                                                                                    |
| A.  | Penciptaan pasar dalam negeri melalui: Pilot Project KBL untuk studi komprehensif, mandatori pemanfaatan KBL di K/L, BUMN dan transportasi public, pembentukan zonasi khusus KBL, mendorong pemanfaatan KBL di pulau 3T (tertinggal, terdepan dan terluar) beserta pembangkit listrik dengan EBT, dan sosialisasi secara massif kepada masyarakat |           |           |           | Kemenkomarves, Kemenko Perekonomian, Kemenperin, Kemenhub, Kemen BUMN, Kemendagri, Pemda           |
| B.  | Menerapkan skema insentif fiskal dan non fiskal                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |           |           |           | Kemenkomarves, Kemenko Perekonomian, Kemenkeu, Kemendagri, Pemda, Kemenhub, Kemen ESDM, Kemenperin |
| C.  | Mempercepat ketersediaan charging station                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |           |           |           | Kemenkomarves, Kemen ESDM, BUMN                                                                    |
| 2.  | Pengembangan pasar KBL dalam negeri – Sisi Permintaan (Jangka Panjang)                                                                                                                                                                                                                                                                            |           |           |           |                                                                                                    |
| A.  | Pemberlakuan mandatori pemanfaatan KBL secara menyeluruh                                                                                                                                                                                                                                                                                          |           |           |           | Kemenkomarves                                                                                      |
| B.  | Memperluas zonasi wilayah khusus KBL ke seluruh NKRI                                                                                                                                                                                                                                                                                              |           |           |           | Kemenkomarves, Kemenko Perekonomian, Kemenparekraf, Kemenhub, Pemda                                |
| C.  | Memperluas FTA dengan negara – negara tujuan ekspor KBL                                                                                                                                                                                                                                                                                           |           |           |           | Kemendag, Kemenperin, Kemenlu.                                                                     |
| 3.  | Pengembangan Industri – Sisi Suplai (Jangka Menengah Panjang)                                                                                                                                                                                                                                                                                     |           |           |           |                                                                                                    |



|    |    |                                                                                                                                                                                     |  |  |                                                             |
|----|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|-------------------------------------------------------------|
|    | A. | Produksi KBL R4 atau lebih melalui skema CKD, IKD dan <i>Part by Part</i>                                                                                                           |  |  | Kemenperin                                                  |
|    | B. | Produksi KBL R2 melalui skema CKD dan <i>Part by Part</i>                                                                                                                           |  |  | Kemenperin                                                  |
|    | C. | Produksi <i>charging station</i> melalui skema CKD dan <i>Part by Part</i>                                                                                                          |  |  | Kemenkomarves, Kemenperin, Kemen.ESDM                       |
|    | D. | Membangun industri bahan baku dan komponen                                                                                                                                          |  |  | Kemenperin                                                  |
| 4. |    | Pengembangan Teknologi                                                                                                                                                              |  |  |                                                             |
|    | A. | <i>Battery Cell</i> dan <i>Pack</i> melalui pemberian insentif bagi produsen battery lithium dan mulai produksi <i>Non Lithium Based &amp; Lithium Based Battery 2nd Generation</i> |  |  | Kemenkomarves, BKPM, Kemenkeu, Kemenperin, Kemenristek/BRIN |
|    | B. | <i>Battery Management System</i> (BMS) - Mengembangkan <i>passive</i> BMS, <i>efficiency</i> > 90%, and <i>active</i> BMS <i>efficiency</i> > 95%                                   |  |  | Kemenkomarves, Kemenperin, BSN, Kemenristek/BRIN            |
|    | C. | Bahan baku Baterai melalui pembatasan ekspor bahan baku, pembangunan pabrik pengolahan dan produksi bahan baku Baterai (NMH, Ni murni, Co murni, Ni Sulfate, Cobalt Sulfate)        |  |  | Kemenkomarves, Kemendag, Kemen ESDM, Kemenristek/BRIN       |
|    | D. | <i>End of life</i> Baterai                                                                                                                                                          |  |  | Kemenkomarves, Kemenperin, Kemen LHK, BSN, Kemenristek/BRIN |
|    | E. | Motor Listrik ( <i>permanent</i> dan <i>non-permanent based</i> )                                                                                                                   |  |  | Kemenkomarves, Kemenperin, Kemenristek/BRIN, BSN            |

Salinan sesuai dengan aslinya  
Sekretariat Jenderal  
Kementerian Perindustrian  
Kepala Biro Hukum,



Ikana Yossye Ardianingsih

MENTERI PERINDUSTRIAN  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

AGUS GUMIWANG KARTASASMITA



LAMPIRAN II  
 PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN  
 REPUBLIK INDONESIA  
 NOMOR 28 TAHUN 2023  
 TENTANG  
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN  
 MENTERI PERINDUSTRIAN NOMOR 6  
 TAHUN 2022 TENTANG SPESIFIKASI,  
 PETA JALAN PENGEMBANGAN, DAN  
 KETENTUAN PENGHITUNGAN NILAI  
 TINGKAT KOMPONEN DALAM NEGERI  
 KENDARAAN BERMOTOR LISTRIK  
 BERBASIS BATERAI (*BATTERY  
 ELECTRIC VEHICLE*)

KETENTUAN DAN TATA CARA PENGHITUNGAN  
 NILAI TKDN KBL BERBASIS BATERAI

- I. Tujuan
 

Mendapatkan informasi besaran tingkat kandungan dalam negeri/TKDN pada produk KBL Berbasis Baterai dan komponennya.
- II. Lingkup Penghitungan TKDN
 

Ketentuan Penghitungan TKDN:

| No    | Uraian                   | Pembobotan<br>2020 - 2029 |                | Pembobotan<br>2030 – dst |                | Lingkup Penilaian                                                                                                                                               |
|-------|--------------------------|---------------------------|----------------|--------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |                          | KBLBB<br>R4/lebih         | KBLBB<br>R2/R3 | KBLBB<br>R4/lebih        | KBLBB<br>R2/R3 |                                                                                                                                                                 |
| A.    | Komponen<br>Utama        | 50                        |                | 60                       |                | a. Biaya Bahan<br>(Material)<br>Langsung;<br>b. Biaya Tenaga<br>Kerja<br>Langsung; dan<br>c. Biaya Tidak<br>Langsung<br>Pabrik ( <i>Factory<br/>Overhead</i> ). |
| B.    | Komponen<br>Pendukung    | 10                        |                | 10                       |                |                                                                                                                                                                 |
| C.    | Pengemb<br>an<br>(R & D) | 10                        |                | 10                       |                | Tahapan<br>pelaksanaan R&D                                                                                                                                      |
| D.    | Perakitan                | 30                        |                | 20                       |                | I. Tenaga Kerja<br>II. Alat Kerja                                                                                                                               |
| TOTAL |                          | 100                       |                | 100                      |                |                                                                                                                                                                 |

- III. Lingkup Penghitungan Nilai TKDN Aspek Komponen Utama dan Komponen Pendukung
  - 1. Pembobotan Komponen Utama dan Pendukung pada KBL Berbasis Baterai
    - a. Penilaian TKDN KBL Berbasis Baterai Roda empat atau Lebih, diberikan berdasarkan bobot yaitu 100% (seratus persen) merupakan jumlah komulatif bobot-bobot dalam % (persen) dari kelompok komponen-komponennya, terdiri dari:



| No                                             | Uraian                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Bobot                                     |
|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| <b>A. Komponen Utama</b>                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                           |
| 1.                                             | Bodi, Kabin, dan/atau Sasis<br>a. <i>Engine Hood</i><br>b. <i>Fenders</i><br>c. <i>Doors</i><br>d. <i>Roof</i><br>e. <i>Side Panel</i><br>f. <i>Floor</i>                                                                                                                                       | 2020-2031:<br>5%                          |
| 2.                                             | Baterai<br>a. <i>Battery management system</i><br>b. <i>Battery cell/ Module</i><br>c. <i>Housing/ Pack</i><br>d. Bagian Baterai lainnya ( <i>cooling/ thermal management, socket, wiring, dll</i> )                                                                                            | 2020-2029:<br>40%<br><br>2030-dst:<br>50% |
| 3.                                             | Sistem Penggerak Motor Listrik:<br>a. Motor<br>b. Inverter<br>c. <i>Power Control Unit</i><br>d. Transmisi<br>e. Gardan ( <i>Axle</i> ), terdiri dari:<br>- Poros penggerak ( <i>drive axle</i> ) dan/atau<br>- Poros tanpa penggerak ( <i>non drive axle</i> )<br>- Bagian <i>axle</i> lainnya | 2020-2031:<br>5%                          |
| <b>B. Komponen Pendukung</b>                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                           |
| <b>Sistem Kemudi (<i>Steering System</i>)</b>  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 2%                                        |
| 1.                                             | <i>Bearings</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                           |
| 2.                                             | <i>Knuckle arm</i>                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                           |
| 3.                                             | <i>Steering column</i>                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                           |
| 4.                                             | <i>Steering gear</i>                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                           |
| 5.                                             | <i>Steering shaft</i>                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                           |
| 6.                                             | <i>Steering Wheel</i>                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                           |
| 7.                                             | <i>Tie rod end</i>                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                           |
| 8.                                             | <i>Tie rod linkage</i>                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                           |
| 9.                                             | <i>Cover steering column</i>                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                           |
| <b>Suspensi</b>                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1%                                        |
| 10.                                            | <i>Front Spring</i>                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                           |
| 11.                                            | <i>Rear spring</i>                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                           |
| 12.                                            | <i>Shock absorber</i>                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                           |
| <b>Sistem Pengereman (<i>Brake System</i>)</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 2%                                        |
| 13.                                            | <i>Backing plate</i>                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                           |
| 14.                                            | <i>Body caliper</i>                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                           |
| 15.                                            | <i>Brake lining pad</i>                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                           |
| 16.                                            | <i>Brake shoe</i>                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                           |
| 17.                                            | <i>Cylinder wheel</i>                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                           |
| 18.                                            | <i>Drum/ discs</i>                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                           |
| 19.                                            | <i>Piston</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                           |



| No                                           | Uraian                                                              | Bobot |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-------|
| 20.                                          | <i>Support caliper</i>                                              |       |
| <b>Sistem Roda</b>                           |                                                                     | 1%    |
| 21.                                          | Ban ( <i>Tire</i> )                                                 |       |
| 22.                                          | Pelek ( <i>Wheel Rim</i> )                                          |       |
| <b>Sistem Elektronik dan pendingin udara</b> |                                                                     | 2%    |
| 23.                                          | Sistem kelistrikan                                                  |       |
| 24.                                          | Sistem pendingin Baterai/motor                                      |       |
| 25.                                          | Sistem pengatur suhu ruangan                                        |       |
| 26.                                          | <i>Accu/Aki (Battery)</i>                                           |       |
| 27.                                          | System pengamanan/keselamatan ( <i>security and safety system</i> ) |       |
| 28.                                          | Kabel <i>control</i>                                                |       |
| 29.                                          | Kursi                                                               | 2%    |
| 30.                                          | Sistem Kabel                                                        |       |

- b. Penilaian TKDN KBL Berbasis Baterai Roda dua atau tiga, diberikan berdasarkan bobot yaitu 100% (seratus persen) merupakan jumlah komulatif bobot-bobot dalam % (persen) dari kelompok komponen-komponennya, terdiri dari:

| No                       | Uraian                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Bobot                                       |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| <b>A. Komponen Utama</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                             |
| 1.                       | Rangka dan/atau Bodi<br>d. <i>Main frame</i><br>e. <i>Bracket</i><br>f. <i>Side/main stand</i><br>g. <i>Rear/Front Fender</i><br>h. <i>Seat assy</i><br>i. <i>Spion</i><br>j. <i>Leg shield</i><br>k. <i>Stepbar</i><br>l. <i>Foot rest</i><br>m. <i>Mudguard</i><br>n. <i>Luggage carrier</i><br>o. <i>Tool set</i><br>p. <i>Emblem/ Name plate</i><br>q. <i>Cover plastic set</i><br>r. <i>Reflex reflector</i> | 2020-2031:<br>5 %                           |
| 2.                       | Baterai<br>a. <i>Battery management system</i><br>b. <i>Battery cell/ Module</i><br>c. <i>Housing/ Pack</i><br>d. Bagian Baterai lainnya ( <i>cooling/ thermal management, socket, wiring, dll</i> )                                                                                                                                                                                                              | 2020-2029:<br>40 %<br><br>2030-dst:<br>50 % |
| 3.                       | Sistem Penggerak Motor Listrik<br>a. <i>Main gear</i><br>b. <i>Main Shaft</i><br>c. <i>Sprocket gear</i><br>d. <i>Cooling fan</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 2020-2026:<br>5 %                           |



| No                           | Uraian                                                                                                                                                                                                                                                       | Bobot |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
|                              | e. <i>Main shaft</i><br>f. <i>Belt/Drive chain</i><br>g. <i>Stator</i><br>h. <i>Permanent magnet</i><br>i. <i>Bearing</i><br>j. <i>Cover</i><br>k. <i>Rotor (Scalable/ Hub motor)</i><br>l. <i>Kabel kelistrikan (Wiring)</i><br>m. <i>Kontroler/ECU/PCU</i> |       |
| <b>B. Komponen Pendukung</b> |                                                                                                                                                                                                                                                              |       |
| 1.                           | Sistem Kemudi ( <i>Steering system</i> )                                                                                                                                                                                                                     | 2%    |
|                              | a. <i>Handle assy steering system</i><br>1) <i>Throttle grip</i><br>2) <i>Balancer</i><br>3) <i>Lever assy L/R</i><br>4) <i>Steering handle</i>                                                                                                              |       |
|                              | b. <i>Rear fork arm/ swing arm (lengan ayun)</i>                                                                                                                                                                                                             |       |
| 2.                           | Sistem Pengereman ( <i>Braking system</i> )                                                                                                                                                                                                                  | 2%    |
|                              | a. <i>Disc brake assy</i><br>1) <i>Master cylinder</i><br>2) <i>Brake caliper</i><br>3) <i>Disc pad</i><br>4) <i>Brake hose</i>                                                                                                                              |       |
|                              | b. <i>Disc plate</i>                                                                                                                                                                                                                                         |       |
|                              | c. <i>Anti lock braking system</i>                                                                                                                                                                                                                           |       |
|                              | d. <i>Drum brake assy</i><br>1) <i>Kampas Rem (Brake shoe)</i><br>2) <i>Brake panel</i><br>3) <i>Gear speedometer</i>                                                                                                                                        |       |
|                              | e. <i>Brake cable</i>                                                                                                                                                                                                                                        |       |
|                              | f. <i>Brake pedal</i>                                                                                                                                                                                                                                        |       |
| 3.                           | Roda ( <i>Wheel</i> ) & Gardan ( <i>Axle</i> )                                                                                                                                                                                                               | 2%    |
|                              | a. <i>Hub</i>                                                                                                                                                                                                                                                |       |
|                              | b. <i>Jari-jari/ Spoke &amp; Nipple</i>                                                                                                                                                                                                                      |       |
|                              | c. <i>Poros roda depan dan/atau belakang (Front/rear axle)</i>                                                                                                                                                                                               |       |
|                              | d. <i>Pelek (Wheel rim)</i>                                                                                                                                                                                                                                  |       |
|                              | e. <i>Tire &amp; Tube</i>                                                                                                                                                                                                                                    |       |
|                              | f. <i>Cast wheel</i>                                                                                                                                                                                                                                         |       |
| 4.                           | Sistem Elektronik ( <i>Electrical Instrument</i> )                                                                                                                                                                                                           | 2%    |
|                              | a. <i>Speedometer assy comb</i>                                                                                                                                                                                                                              |       |
|                              | b. <i>Baterai</i>                                                                                                                                                                                                                                            |       |
|                              | c. <i>Control cable</i>                                                                                                                                                                                                                                      |       |
|                              | d. <i>Flasher/ winker relay unit</i>                                                                                                                                                                                                                         |       |
|                              | e. <i>Head lamp</i>                                                                                                                                                                                                                                          |       |
|                              | f. <i>Horn</i>                                                                                                                                                                                                                                               |       |



| No | Uraian                                                                                                                                                   | Bobot |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
|    | g. <i>Handle/ switch assy</i>                                                                                                                            |       |
|    | h. <i>Lock set</i>                                                                                                                                       |       |
|    | i. <i>Sensor</i>                                                                                                                                         |       |
|    | j. <i>Stop lamp switch</i>                                                                                                                               |       |
|    | k. <i>Winker lamp</i>                                                                                                                                    |       |
|    | l. <i>Tail/rear combination lamp</i>                                                                                                                     |       |
|    | m. <i>Wiring harness</i>                                                                                                                                 |       |
| 5. | Suspensi                                                                                                                                                 | 2%    |
|    | a. <i>Suspensi depan (Front fork) &amp; steering assy</i><br>1) <i>Steering system</i><br>2) <i>Front fork &amp; absorber</i><br>3) <i>Steering stem</i> |       |
|    | b. <i>Suspensi belakang (Rear cushion) &amp; absorber</i>                                                                                                |       |
|    |                                                                                                                                                          |       |
|    |                                                                                                                                                          |       |

2. Penilaian TKDN setiap komponen utama dan komponen pendukung/lainnya untuk KBL Berbasis Baterai Roda empat atau lebih dan Roda dua atau Roda tiga adalah sebagai berikut:

a. Lingkup penilaian

- 1) Biaya Bahan (Material) Langsung;
- 2) Biaya Tenaga Kerja Langsung; dan
- 3) Biaya Tidak Langsung Pabrik (*Factory Overhead*).

Biaya tenaga kerja langsung dan biaya tidak langsung pabrik (*factory overhead*) di luar biaya yang digunakan dalam penghitungan nilai TKDN untuk Aspek Perakitan atau Aspek Pengembangan.

b. Kriteria dan persyaratan

- 1) Biaya Bahan (Material) Langsung dinilai berdasarkan biaya material yang digunakan untuk menghasilkan 1 (satu) satuan produk, misalnya *Engine Hood, Fenders, Doors, Roof, Side Panel, Floor* dan sebagainya pada pembuatan sebuah bodi.
- 2) Biaya Tenaga Kerja Langsung dinilai berdasarkan biaya tenaga kerja yang digunakan untuk mengubah bahan langsung menjadi barang setengah jadi atau barang jadi untuk menghasilkan 1 (satu) satuan produk, misalnya gaji operator, gaji *welder*, dan sebagainya.
- 3) Biaya Tidak Langsung Pabrik (*Factory Overhead*) dinilai berdasarkan biaya-biaya dari tenaga kerja tidak langsung, mesin/alat kerja/fasilitas kerja dan semua biaya pabrikasi lainnya untuk menghasilkan 1 (satu) satuan produk yang biayanya tidak dapat dibebankan langsung ke dalam produk tertentu.
  - a) Biaya tenaga kerja tidak langsung, misalnya gaji *supervisor* pabrik, gaji kepala/manajer pabrik, gaji manajer penjamin mutu, dan sebagainya.
  - b) Biaya Mesin/Alat Kerja/Fasilitas Kerja baik yang disewa atau yang dimiliki sendiri, misalnya biaya penyusutan untuk mesin potong, biaya penyusutan untuk mesin *press* hidrolik, biaya sewa *forklift* untuk sebulan, dan sebagainya.
  - c) Biaya tidak langsung pabrik lainnya yang terkait, misalnya biaya-biaya untuk; listrik, bahan bakar, asuransi, PPh



- tenaga kerja, biaya lembur untuk tenaga kerja tidak langsung, dan sebagainya.
- 4) Rincian masing-masing biaya dilengkapi dengan :
    - a) untuk material langsung (bahan baku), dilengkapi dengan spesifikasi, satuan material, negara asal, pemasok, jumlah pemakaian dan harga beli material;
    - b) untuk Biaya Tenaga Kerja Langsung dilengkapi dengan Jabatan, Kualifikasi, Kewarganegaraan, jumlah, alokasi kerja, dan gaji per bulan;
    - c) untuk Biaya Tidak Langsung Pabrik (*Factory Overhead*) yang berupa mesin/alat kerja harus dilengkapi dengan sertifikat/bukti pemilikan, nama mesin, spesifikasi, jumlah mesin, alokasi, dan nilai depresiasi atau biaya sewa
    - d) untuk Biaya Tidak Langsung Pabrik (*Factory Overhead*) yang berupa tenaga kerja tidak langsung dilengkapi dengan Jabatan, Kualifikasi, Kewarganegaraan, jumlah, alokasi kerja, dan gaji per bulan; dan
    - e) untuk biaya tidak langsung pabrik (*Factory Overhead*) yang berupa jasa harus dilengkapi pemasok, biaya pengurusan serta alokasi penggunaan.
  - 5) Dokumen Pendukung untuk TKDN Aspek Manufaktur (Komponen Utama dan Komponen Pendukung) adalah:
    - a) profil perusahaan;
    - b) struktur organisasi perusahaan;
    - c) penilaian sendiri (*self assessment*) TKDN untuk produk yang dinilai;
    - d) Foto/Gambar produk disertai penjelasan fungsi produk;
    - e) Foto/Gambar alat kerja/fasilitas kerja;
    - f) Foto/Gambar bahan baku;
    - g) Diagram alir proses produksi;
    - h) Penghitungan kapasitas produksi atau data produksi;
    - i) Faktur pembelian mesin, daftar aset perusahaan dan akte pendirian perusahaan sebagai dokumen pendukung untuk biaya penyusutan mesin/alat kerja yang dimiliki sendiri;
    - j) Faktur/*Purchase Order* (PO) dan akte pendirian perusahaan pemilik mesin/alat kerja sebagai dokumen pendukung untuk biaya sewa mesin/alat kerja;
    - k) Salinan slip gaji/surat pernyataan gaji ditandatangani oleh pejabat berwenang dan salinan KTP/Paspor sebagai dokumen pendukung untuk tenaga kerja yang terlibat dalam proses produksi (level operator s/d manajer);
    - l) Data rincian kebutuhan/pemakaian material/*Bill of Quantity*;
    - m) Faktur/PO/perjanjian pembelian dan *Certificate of Origin/Mill Certificate* sebagai dokumen pendukung untuk bahan (material) langsung;
    - n) Dokumen pemberitahuan pabean sebagai dokumen pendukung untuk Bea Masuk;
    - o) Data-data pemakaian listrik, yaitu tagihan rekening listrik;
    - p) Data-data pemakaian air, yaitu tagihan rekening PAM; dan
    - q) Data-data pemakaian BBM, jasa transportasi material dan jasa terkait lainnya.
- c. Contoh komponen-komponen biaya dalam penghitungan TKDN Aspek Manufaktur (pada Komponen Utama dan Komponen



Pendukung) adalah sebagai berikut:

| I. Material Langsung (Bahan Baku)                            |                                                                                                                                                                                                                                         |
|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.                                                           | Harga beli bahan langsung yang dipakai, misalnya: CRC untuk pembuatan bodi, Plastik untuk pembuatan <i>dashboard</i> , dan lain sebagainya                                                                                              |
| 2.                                                           | Harga beli bahan pendukung, misalnya: Kawat Las (untuk pengelasan pada penyambungan bodi), Perekat/Lem (untuk menempelkan kaca pada bodi) , dan lain sebagainya                                                                         |
| 3.                                                           | Biaya pengiriman ( <i>freight cost</i> )                                                                                                                                                                                                |
| 4.                                                           | Biaya asuransi ( <i>insurance cost</i> )                                                                                                                                                                                                |
| 5.                                                           | Bea Masuk                                                                                                                                                                                                                               |
| 6.                                                           | Biaya Bongkar Muat                                                                                                                                                                                                                      |
| 7.                                                           | Biaya Sewa Gudang di pelabuhan                                                                                                                                                                                                          |
| 8.                                                           | Biaya <i>Handling</i> dan Transportasi ke pabrik                                                                                                                                                                                        |
| 9.                                                           | Biaya Penerimaan dan Pemeriksaan ( <i>Receiving &amp; Inspection Cost</i> ), misal biaya proses inspeksi, biaya barang rusak ( <i>rejected material</i> )                                                                               |
| 10.                                                          | Dan lain-lain                                                                                                                                                                                                                           |
| II. Tenaga Kerja Langsung                                    |                                                                                                                                                                                                                                         |
| 1.                                                           | Upah untuk tenaga kerja yang terkait ( <i>touch</i> ) langsung dengan pembuatan ( <i>manufacturing</i> ) produk yang dinilai, misalnya: <i>foreman</i> , operator, <i>helper</i> , QC inspektor                                         |
| 2.                                                           | Lembur                                                                                                                                                                                                                                  |
| 3.                                                           | Tunjangan makan, tunjangan transportasi dan tunjangan kesehatan                                                                                                                                                                         |
| 4.                                                           | Asuransi untuk tenaga kerja                                                                                                                                                                                                             |
| 5.                                                           | Baju seragam dan perlengkapan keselamatan kerja                                                                                                                                                                                         |
| 6.                                                           | Penempatan/Mobilisasi/Demobilisasi                                                                                                                                                                                                      |
| 7.                                                           | Dan lain-lain                                                                                                                                                                                                                           |
| III. Biaya Tidak langsung Pabrik ( <i>Factory Overhead</i> ) |                                                                                                                                                                                                                                         |
| 1.                                                           | Material Habis Pakai ( <i>Consumable Material</i> ), misalnya : gas, solar, pelumas, pendingin ( <i>coolant</i> ), cairan hidrolis ( <i>hydraulic fluid</i> ), gemuk ( <i>grease</i> ), <i>sand blasting</i> , mata bor.                |
| 2.                                                           | Upah untuk tenaga kerja yang tidak terkait langsung (pengawas/manajemen) dengan pembuatan ( <i>manufacturing</i> ) produk yang dinilai, misalnya: manajer produksi, <i>supervisor</i> produksi, manajer QA/QC, tim <i>engineering</i> . |
| 3.                                                           | Biaya depresiasi atau biaya sewa lahan pabrik dan gedung pabrik/ <i>workshop</i> yang terkait langsung dengan produk yang dinilai                                                                                                       |
| 4.                                                           | Biaya depresiasi atau biaya sewa mesin dan peralatan produksi yang terkait langsung dengan produk yang dinilai                                                                                                                          |
| 5.                                                           | Biaya Perawatan, Perbaikan dan Suku Cadang                                                                                                                                                                                              |



|     |                                                                                                                      |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 6.  | Asuransi untuk tenaga kerja tidak langsung, asuransi untuk gedung pabrik dan asuransi untuk mesin/peralatan produksi |
| 7.  | Biaya utilitas (listrik, air dan telekomunikasi)                                                                     |
| 8.  | Pajak Bumi dan Bangunan                                                                                              |
| 9.  | Biaya Pengujian Produk ( <i>Testing Product</i> )                                                                    |
| 10. | Biaya handling & transportasi untuk material habis pakai.                                                            |
| 11. | Biaya untuk Kesehatan, Keselamatan Kerja dan Lingkungan (HSE)                                                        |
| 12. | Biaya untuk program mutu ( <i>quality program</i> )                                                                  |



- d. Jenis-jenis formulir isian untuk Penilaian Besaran TKDN Aspek Manufaktur terdiri atas:
1. Formulir 1.1. : TKDN untuk Bahan Baku (bahan baku langsung/tidak langsung).
  2. Formulir 1.2. : TKDN untuk Bahan Baku (untuk Jasa-jasa Terkait).
  3. Formulir 1.3. : TKDN untuk Tenaga Kerja Langsung.
  4. Formulir 1.4. : TKDN untuk Tenaga Kerja Langsung (untuk jasa-jasa terkait).
  5. Formulir 1.5. : TKDN untuk Biaya tidak Langsung Pabrik (tenaga kerja tidak langsung/manajemen).
  6. Formulir 1.6. : TKDN untuk Biaya tidak Langsung Pabrik (untuk mesin/Alat Kerja/Fasilitas Kerja yang dimiliki sendiri).
  7. Formulir 1.7. : TKDN untuk Biaya tidak Langsung Pabrik (untuk mesin/Alat Kerja/Fasilitas Kerja yang disewa).
  8. Formulir 1.8. : TKDN untuk Biaya tidak Langsung Pabrik (untuk jasa-jasa terkait).
  9. Formulir 1.9. : Rekapitulasi Penilaian TKDN Aspek Manufaktur.



Formulir 1.1. : TKDN untuk Bahan Baku (bahan baku langsung/tidak langsung)

| Penyedia Barang/ Jasa :<br>Hasil Produksi :<br>Jenis Produk :<br>Spesifikasi :<br>Standar : |              |             |                   |             |                            |          |                                               |                              |                             |                                         |         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------|-------------------|-------------|----------------------------|----------|-----------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------|---------|
| No                                                                                          | Uraian       | Spesifikasi | Satuan Bahan Baku | Negara Asal | Pemasok/Produsen Tingkat 2 | TKDN (%) | Jumlah pemakaian untuk 1 (satu) satuan produk | Harga Satuan Material ( Rp ) | Biaya ( Rp )                |                                         |         |
|                                                                                             |              |             |                   |             |                            |          |                                               |                              | KDN                         | KLN                                     | Total   |
| (1)                                                                                         | (2)          | (3)         | (4)               | (5)         | (6)                        | (7)      | (8)                                           | (9)                          | (10)                        |                                         |         |
|                                                                                             |              |             |                   |             |                            |          |                                               |                              | $(7) \times (8) \times (9)$ | $\{(100\% - 7)\} \times (8) \times (9)$ | KDN+KLN |
| 1                                                                                           |              |             |                   |             |                            |          |                                               |                              |                             |                                         |         |
| 2                                                                                           |              |             |                   |             |                            |          |                                               |                              |                             |                                         |         |
| 3                                                                                           |              |             |                   |             |                            |          |                                               |                              |                             |                                         |         |
|                                                                                             |              |             |                   |             |                            |          |                                               |                              |                             |                                         |         |
|                                                                                             |              |             |                   |             |                            |          |                                               |                              |                             |                                         |         |
|                                                                                             |              |             |                   |             |                            |          |                                               |                              |                             |                                         |         |
|                                                                                             | <b>TOTAL</b> |             |                   |             |                            |          |                                               |                              |                             |                                         |         |

Ket:

Kolom (10) KDN = Kolom (7) x Kolom (8) x Kolom (9)

Kolom (10) KLN = {1- Kolom (7)} x Kolom (8) x Kolom (9)



Contoh Formulir 1.1. yang sudah diisi:

[illegible]



|    |                            |                            |     |           |                                            |        |  |  |  |
|----|----------------------------|----------------------------|-----|-----------|--------------------------------------------|--------|--|--|--|
| 11 | Hard Lead PC10             | Grid Cast                  | Kg  | Indonesia | PT. Trinitan Metals & minerals             | 83.87  |  |  |  |
| 12 | Soft Lead 99.97%           | Oxide, Pasta               | Kg  | Indonesia | PT. Trinitan Metals & minerals             | 83.87  |  |  |  |
| 13 | Additive Material Positive | Add +                      | Kg  | USA       | Sorfin Yoshimura Ltd                       | 0.00   |  |  |  |
|    |                            |                            |     |           |                                            |        |  |  |  |
| 14 | Hard Lead PC04             | Grid Cast                  | Kg  | Indonesia | PT. Trinitan Metals & minerals             | 83.87  |  |  |  |
| 15 | Soft Lead 99.97%           | Oxide, Pasta               | Kg  | Indonesia | PT. Trinitan Metals & minerals             | 83.87  |  |  |  |
| 16 | Additive Material Negative | Add -                      | Kg  | USA       | Sorfin Yoshimura Ltd                       | 0.00   |  |  |  |
| 17 | Separator                  | Darak 5000                 | Pcs | Germany   | DARAMIC                                    | 0.00   |  |  |  |
| 18 | Elektrolit                 | Asam Sulfat S.G 1.320 g/ml | Kg  | Indonesia | PT. Timuraya Tunggal                       | 100.00 |  |  |  |
| 19 | Fumed Silica               | AEROSIL 200                | Kg  | Belgia    | PT. Jebesen & Jessen Ingredients Indonesia | 0.00   |  |  |  |
| 20 | Terminal Positif           | Hard Lead                  | Kg  | Indonesia | PT. Trinitan Metals & minerals             | 83.87  |  |  |  |
| 21 | Terminal Negatif           | Hard Lead                  | Kg  | Indonesia | PT. Trinitan Metals & minerals             | 83.87  |  |  |  |
| 22 | Strap                      | Hard Lead                  | Kg  | Indonesia | PT. Trinitan Metals & minerals             | 83.87  |  |  |  |
|    |                            |                            |     |           |                                            |        |  |  |  |
| 23 | Cassing Set                | Casing Set OPzV 2-240      | Set | Indonesia | PT. Trinitan Plastic Industries            | 14.18  |  |  |  |
|    |                            |                            |     |           |                                            |        |  |  |  |
|    | <b>TOTAL</b>               |                            |     |           |                                            |        |  |  |  |

**Catatan :**

- 1 Pada Form ini diisikan nama-nama material yang digunakan sebagai bahan baku untuk membuat produk
- 2 Satuan Mata Uang yang digunakan dalam penghitungan TKDN disesuaikan dengan Satuan Mata Uang yang digunakan oleh Perusahaan



Cara Pengisian Formulir 1.1.:

| No  | Kolom    | Informasi                                              | Penjelasan                                                                                                                                                                                                     | Contoh Pengisian                                                                            |
|-----|----------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.  | No. (1)  | Nomor                                                  | Nomor urut                                                                                                                                                                                                     | 1.                                                                                          |
| 2.  | No. (2)  | Uraian                                                 | Material yang digunakan untuk menghasilkan produk yang dinilai.                                                                                                                                                | 1. Mur, Baut, Ring Set<br>2. Cat Printing<br>3. Epoxy Red<br>4. Lainnya                     |
| 3.  | No. (3)  | Spesifikasi                                            | Data teknis dari setiap material yang disebutkan pada Kolom No. (2)                                                                                                                                            |                                                                                             |
| 4.  | No. (4)  | Satuan Bahan Baku                                      | Satuan bahan baku yang disebutkan pada Kolom No. (2)                                                                                                                                                           | - Pcs                                                                                       |
| 5.  | No. (5)  | Negara Asal                                            | Negara asal material yang disebutkan pada Kolom No. (2)                                                                                                                                                        | - Indonesia                                                                                 |
| 6.  | No. (6)  | Pemasok /Produsen Tingkat 2                            | Nama perusahaan yang memproduksi material yang disebutkan pada Kolom No. (2)                                                                                                                                   | - CV. Prima Teknik Mandiri<br>- PT. Tritunggal Nusantara Timur<br>- PT. Citra Niaga Persada |
| 7.  | No. (7)  | TKDN (%)                                               | Besaran TKDN yang dimiliki oleh material (Kolom (2))<br>Bila material diimpor, KDNnya 0%                                                                                                                       | - 0.00%<br>- 100.00%<br>- 0.00%                                                             |
| 8.  | No. (8)  | Jumlah pemakaian material untuk 1 (satu) satuan produk | Untuk material yang tidak diketahui secara langsung jumlahnya dalam 1 (satu) satuan produk akhir, maka dapat menggunakan rata-rata pemakaian untuk 1 (satu) satuan produk akhir dalam 1 (satu) tahun terakhir. | - 1,00                                                                                      |
| 9.  | No. (9)  | Harga Satuan Material                                  | Harga per 1 (satu) satuan material yang disebutkan pada Kolom No. (2),                                                                                                                                         |                                                                                             |
| 10. | No. (10) | Biaya KDN                                              | Perkalian dari Persen KDN Kolom (7) dengan jumlah pemakaian material untuk 1 (satu) satuan produk Kolom (8)                                                                                                    |                                                                                             |



|     |          |             |                                                                                                                                                                    |  |
|-----|----------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|     |          |             | dan harga satuan material sesuai Kolom (9)                                                                                                                         |  |
| 11. | No. (10) | Biaya KLN   | Perkalian dari persen KLN (100 – KDN Kolom (7)) dengan jumlah pemakaian material untuk 1 (satu) satuan produk Kolom (8) dan harga satuan material sesuai Kolom (9) |  |
| 12. | No. (10) | Biaya Total | Penjumlahan biaya per 1 (satu) satuan produk dari KDN dengan KLN                                                                                                   |  |
| 13. | No. (10) | Baris TOTAL | Penjumlahan nilai pada masing-masing kolom KDN, KLN dan Total                                                                                                      |  |



Formulir 1.2. : TKDN untuk Bahan Baku (untuk jasa-jasa terkait)

|                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| Penyedia Barang/Jasa : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Hasil Produksi :       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Jenis Produk :         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Spesifikasi :          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Standar :              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| No  | Uraian | Pemasok /<br>Produsen<br>tingkat 2 | Jumlah | TKDN<br>(%) | Biaya ( Rp ) | Alokasi Biaya<br>Terhadap Produk<br>(%) | Biaya (Rp)                             |                                                  |         |
|-----|--------|------------------------------------|--------|-------------|--------------|-----------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------|---------|
|     |        |                                    |        |             |              |                                         | KDN                                    | KLN                                              | Total   |
| (1) | (2)    | (3)                                | (4)    | (5)         | (6)          | (7)                                     | (8)                                    |                                                  |         |
|     |        |                                    |        |             |              |                                         | $(4) \times (5) \times (6) \times (7)$ | $(4) \times \{100\% - 5\} \times (6) \times (7)$ | KDN+KLN |
| 1   |        |                                    |        |             |              |                                         |                                        |                                                  |         |
| 2   |        |                                    |        |             |              |                                         |                                        |                                                  |         |
| 3   |        |                                    |        |             |              |                                         |                                        |                                                  |         |
|     | TOTAL  |                                    |        |             |              |                                         |                                        |                                                  |         |

Ket:

Kolom (8) KDN = Kolom (4) x Kolom (5) x Kolom (6) x Kolom (7)

Kolom (8) KLN = Kolom (4) x {1 - Kolom (5)} x Kolom (6) x Kolom (7)



Contoh Formulir 1.2. yang sudah diisi:

**Formulir 1.2. : TKDN untuk Bahan Baku (untuk Jasa-Jasa Terkait)**

|                        |   |                       |
|------------------------|---|-----------------------|
| Penyedia Barang / Jasa | : | 0                     |
| Hasil Produksi         | : | Secondary Battery     |
| Jenis Produk           | : | Tubular Lead Acid Gel |
| Spesifikasi            | : | OPzV 2 - 420          |
| Standar                | : | 420 Ah                |

| No.<br>(1) | Uraian<br>(2)  | Pemasok / Produsen<br>Tingkat 2<br>(3) | TKDN<br>(%)<br>(4) | Jumlah<br>(5) | Biaya<br>(Rupiah)<br>(6) | Alokasi Biaya<br>Terhadap Produk<br>(%)<br>(7) | B I A Y A<br>(Rupiah)<br>(8) |     |       |
|------------|----------------|----------------------------------------|--------------------|---------------|--------------------------|------------------------------------------------|------------------------------|-----|-------|
|            |                |                                        |                    |               |                          |                                                | KDN                          | KLN | Total |
| 1          | Bea Masuk (BM) | Ditjen Bea dan Cukai                   | 100.00             | 1             |                          |                                                |                              |     |       |
| 2          |                |                                        |                    |               |                          |                                                |                              |     |       |
| 3          |                |                                        |                    |               |                          |                                                |                              |     |       |
|            |                |                                        |                    |               |                          |                                                | -                            | -   | -     |
|            | <b>TOTAL</b>   |                                        |                    |               |                          |                                                | -                            | -   | -     |

**Catatan :**

- 1 Pada Form ini diisikan Jasa-Jasa yang berhubungan dengan kegiatan Pengadaan Bahan Baku untuk proses produksi dari produk yang dimaksud
- 2 Satuan Mata Uang yang digunakan dalam penghitungan TKDN disesuaikan dengan Satuan Mata Uang yang digunakan oleh Perusahaan



Cara pengisian Formulir 1.2.:

| No | Kolom   | Informasi                         | Penjelasan                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Contoh Pengisian                         |
|----|---------|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| 1. | No. (1) | Nomor                             | Nomor urut                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1.                                       |
| 2. | No. (2) | Uraian                            | Jasa yang digunakan langsung di setiap produksi yang penggunaannya khusus untuk produk yang dinilai TKDNnya                                                                                                                                                                                                           | Bea Masuk                                |
| 3. | No. (3) | Pemasok/<br>produsen<br>tingkat 2 | Nama perusahaan/ badan hukum/instansi yang mengerjakan jasa yang disebutkan pada Kolom No. (2)                                                                                                                                                                                                                        | Ditjen Bea dan Cukai                     |
| 4. | No. (4) | Jumlah                            | Jumlah paket jasa yang disebutkan pada Kolom No. (2)                                                                                                                                                                                                                                                                  | Ditulis dengan angka, misalnya 1         |
| 5. | No. (5) | TKDN (%)                          | Besaran TKDN yang dimiliki oleh produk Produsen Tingkat 2.<br>Komponen dikategorikan sebagai unsur KDN atau KLN berdasarkan kepemilikan perusahaan Produsen Tingkat 2. Bila perusahaan patungan antara perusahaan nasional dengan perusahaan asing, maka unsur KDN atau KLN berdasarkan persentase kepemilikan saham. | - 100 %<br>- 100 %<br>- 100 %<br>- 100 % |
| 6. | No. (6) | Biaya                             | Biaya pengurusan dari paket jasa-jasa terkait, yang disebutkan pada Kolom No. (2)                                                                                                                                                                                                                                     |                                          |
| 7. | No. (7) | Alokasi Biaya terhadap Produk (%) | Persentase biaya jasa-jasa terkait yang disebutkan pada Kolom No. (2) terhadap produk yang dinilai TKDN-nya.<br>Contoh:<br>Penggunaan transport oleh perusahaan untuk mengangkut material pelat baja dan produk lain, dengan komposisi 60% untuk pembuatan tabung LPG dan sisanya untuk produk lain.                  | - 100 %<br>- 100 %                       |
| 8. | No. (8) | Biaya KDN                         | Perkalian antara jumlah paket jasa (Kolom 4) dengan persen KDN (Kolom 5)                                                                                                                                                                                                                                              |                                          |



|     |         |             |                                                                                                                                                                                           |                          |
|-----|---------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
|     |         |             | dengan Biaya (Kolom 6)<br>dengan persen alokasi biaya<br>terhadap produk (Kolom 7)                                                                                                        |                          |
| 9.  | No. (8) | Biaya KLN   | Perkalian jumlah paket jasa<br>(Kolom 4) dengan persen KLN<br>(100% - kurang Kolom 5)<br>dengan Biaya Pengurusan<br>(Kolom 6) dengan persen<br>alokasi biaya terhadap<br>produk (Kolom 7) | - 0<br>- 0<br>- 0<br>- 0 |
| 10. | No. (8) | Biaya Total | Penjumlahan Biaya per 1<br>(satu) satuan produk KDN<br>dengan KLN                                                                                                                         |                          |
| 11. | No. (8) | Baris TOTAL | Penjumlahan nilai pada<br>masing-masing kolom KDN,<br>KLN dan Total                                                                                                                       |                          |



Formulir 1.3. : TKDN untuk Tenaga Kerja Langsung:

| Penyedia Barang/Jasa :<br>Hasil Produksi :<br>Jenis Produk :<br>Spesifikasi :<br>Standar : |              |                 |          |                                           |                     |                                         |                                        |                                                |         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|----------|-------------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------------|---------|
| No.                                                                                        | Uraian       | Kewarganegaraan | TKDN (%) | Jumlah (orang)                            | Gaji per bulan (Rp) | Alokasi gaji u/ produk yang dinilai (%) | Biaya (Rp)                             |                                                |         |
|                                                                                            |              |                 |          |                                           |                     |                                         | KDN                                    | KLN                                            | Total   |
| (1)                                                                                        | (2)          | (3)             | (4)      | (5)                                       | (6)                 | (7)                                     | (8)                                    |                                                |         |
|                                                                                            |              |                 |          |                                           |                     |                                         | $(4) \times (5) \times (6) \times (7)$ | $(100\% - 4) \times (5) \times (6) \times (7)$ | KDN+KLN |
| 1                                                                                          |              |                 |          |                                           |                     |                                         |                                        |                                                |         |
| 2                                                                                          |              |                 |          |                                           |                     |                                         |                                        |                                                |         |
| 3                                                                                          |              |                 |          |                                           |                     |                                         |                                        |                                                |         |
|                                                                                            | <b>TOTAL</b> |                 |          |                                           |                     |                                         |                                        |                                                |         |
|                                                                                            |              |                 | (9)      | Kapasitas normal per bulan                |                     |                                         |                                        |                                                |         |
|                                                                                            |              |                 | (10)     | Biaya produksi per 1 (satu) satuan produk |                     |                                         |                                        |                                                |         |

Ket:

Kolom (8) KDN = Kolom (4) x Kolom (5) x Kolom (6) x Kolom (7)

Kolom (8) KLN =  $\{1 - \text{Kolom (4)}\} \times \text{Kolom (5)} \times \text{Kolom (6)} \times \text{Kolom (7)}$



Contoh Formulir 1.3. yang sudah diisi:

| Penyedia Barang / Jasa : 0<br>Hasil Produksi : Secondary Battery<br>Jenis Produk : Tubular Lead Acid Gel<br>Spesifikasi : OPzV 2 - 420<br>Standar : 420 Ah |                       |                 |          |                |                         |                                            |                    |     |       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------|----------|----------------|-------------------------|--------------------------------------------|--------------------|-----|-------|
| No.                                                                                                                                                        | Uraian                | Kewarganegaraan | TKDN (%) | Jumlah (Orang) | Gaji per Bulan (Rupiah) | Alokasi Gaji untuk Produk yang Dinilai (%) | B I A Y A (Rupiah) |     |       |
| (1)                                                                                                                                                        | (2)                   | (3)             | (4)      | (5)            | (6)                     | (7)                                        | KDN                | KLN | Total |
|                                                                                                                                                            |                       |                 |          |                |                         |                                            | (8)                |     |       |
| 1                                                                                                                                                          | Operator Grid Casting | Indonesia       | 100.00   | 6              |                         |                                            |                    |     |       |
| 2                                                                                                                                                          | Operator Oxide        | Indonesia       | 100.00   | 3              |                         |                                            |                    |     |       |
| 3                                                                                                                                                          | Operator Pasting      | Indonesia       | 100.00   | 18             |                         |                                            |                    |     |       |
| 4                                                                                                                                                          | Operator Curing       | Indonesia       | 100.00   | 6              |                         |                                            |                    |     |       |
|                                                                                                                                                            |                       |                 |          |                |                         |                                            | -                  | -   | -     |
|                                                                                                                                                            | <b>TOTAL</b>          |                 |          | 99             |                         | #DIV/0!                                    | -                  | -   | -     |
|                                                                                                                                                            |                       |                 |          |                |                         | Kapasitas Normal per Bulan                 | 62,208             |     |       |
|                                                                                                                                                            |                       |                 |          |                |                         | Biaya Produksi per 1 (Satu) Satuan Produk  | -                  | -   | -     |

Catatan :

- 1 Pada Form ini diisikan Tenaga2 Kerja Langsung yang terlibat di dalam kegiatan produksi produk yang dinilai
- 2 Satuan Mata Uang yang digunakan dalam penghitungan TKDN disesuaikan dengan Satuan Mata Uang yang digunakan oleh Perusahaan



Cara pengisian Formulir 1.3.:

| No  | Kolom   | Informasi                                  | Penjelasan                                                                                                                                                                                      | Contoh Pengisian     |
|-----|---------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| 1.  | No. (1) | Nomor                                      | Nomor urut                                                                                                                                                                                      | 1.                   |
| 2.  | No. (2) | Uraian                                     | Jabatan yang ada di setiap fungsi yang melakukan kegiatan produksi yang waktu kerjanya khusus menangani produk yang dinilai TKDN-nya                                                            | - Operator A<br>- QC |
| 3.  | No. (3) | Kewarganegaraan                            | Status kewarganegaraan dari tenaga kerja yang disebut dalam Kolom No. (2)                                                                                                                       | - WNI                |
| 4.  | No. (4) | TKDN (%)                                   | Besaran TKDN yang dimiliki oleh tenaga kerja menangani produk yang dinilai TKDN-nya. Untuk WNI diberikan nilai 100% dan untuk WNA diberikan nilai 50% .                                         | - 100%<br>- 100%     |
| 5.  | No. (5) | Jumlah (orang)                             | Jumlah tenaga kerja yang menduduki jabatan pada Kolom No. (2) dengan satuan orang                                                                                                               | - 5<br>- 1           |
| 6.  | No. (6) | Gaji per bulan                             | Gaji tenaga kerja yang disebut dalam Kolom No. (2), dengan satuan Rupiah.                                                                                                                       |                      |
| 7.  | No. (7) | Alokasi Gaji Untuk Produk Yang Dinilai (%) | Persentase waktu kerja dari tenaga kerja terhadap proses produksi dari produk yang dinilai.                                                                                                     |                      |
| 8.  | No. (8) | Biaya KDN                                  | Perkalian dari Persen KDN (Kolom 4) dengan Jumlah tenaga kerja (Kolom 5) dengan Gaji per bulan (Kolom 6) dengan persen alokasi gaji untuk produk yang dinilai (Kolom 7)                         |                      |
| 9.  | No. (8) | Biaya KLN                                  | Perkalian dari Persen KLN (100% - KDN) dalam Kolom (4) dengan Jumlah tenaga kerja (Kolom 5) dengan Gaji per bulan (Kolom 6) dengan persen alokasi gaji untuk produk yang dinilai (Kolom No. 7). | - 0<br>- 0           |
| 10. | No. (8) | Biaya Total                                | Penjumlahan Biaya per 1 (satu) satuan produk KDN dengan KLN.                                                                                                                                    |                      |



|     |                              |                                                       |                                                                                                        |  |
|-----|------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|     |                              |                                                       |                                                                                                        |  |
| 11. | Baris<br>dari sel<br>No. (8) | Kapasitas<br>normal per<br>bulan                      | Jumlah rata-rata hasil<br>produksi untuk<br>menghasilkan produk<br>tingkat satu, diisi dengan<br>angka |  |
| 12. | Baris<br>dari sel<br>No. (8) | Biaya<br>Produksi per<br>1 (satu)<br>Satuan<br>Produk | Diisi dengan pembagian<br>jumlah biaya Total dengan<br>Kapasitas Normal per bulan.                     |  |



Formulir 1.4. : TKDN untuk Tenaga Kerja Langsung (untuk biaya terkait lainnya)

| Penyedia Barang/Jasa :<br>Hasil Produksi :<br>Jenis Produk :<br>Spesifikasi :<br>Standar :<br>Kategori : |              |                                   |             |        |                                           |                                                        |                                             |                                                |         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------|-------------|--------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------------------|---------|
| No                                                                                                       | Uraian       | Pemasok/<br>Produsen<br>tingkat 2 | TKDN<br>(%) | Jumlah | Biaya pengurusan per<br>bulan ( Rp )      | Alokasi<br>Penggunaan u/<br>produk yang dinilai<br>(%) | Biaya (Rp)                                  |                                                |         |
|                                                                                                          |              |                                   |             |        |                                           |                                                        | yang dialokasikan untuk produk yang dinilai |                                                |         |
|                                                                                                          |              |                                   |             |        |                                           |                                                        | KDN                                         | KLN                                            | Total   |
| (1)                                                                                                      | (2)          | (3)                               | (4)         | (5)    | (6)                                       | (7)                                                    | (8)                                         |                                                |         |
|                                                                                                          |              |                                   |             |        |                                           |                                                        | $(4) \times (5) \times (6) \times (7)$      | $(100\% - 4) \times (5) \times (6) \times (7)$ | KDN+KLN |
| 1                                                                                                        |              |                                   |             |        |                                           |                                                        |                                             |                                                |         |
| 2                                                                                                        |              |                                   |             |        |                                           |                                                        |                                             |                                                |         |
| 3                                                                                                        |              |                                   |             |        |                                           |                                                        |                                             |                                                |         |
|                                                                                                          | <b>TOTAL</b> |                                   |             |        |                                           |                                                        |                                             |                                                |         |
|                                                                                                          |              |                                   |             |        | Kapasitas normal per bulan                |                                                        |                                             |                                                |         |
|                                                                                                          |              |                                   |             |        | Biaya produksi per 1 (satu) satuan produk |                                                        |                                             |                                                |         |

Ket:

Kolom (8) KDN = Kolom (4) x Kolom (5) x Kolom (6) x Kolom (7)

Kolom (8) KLN =  $\{1 - \text{Kolom (4)}\} \times \text{Kolom (5)} \times \text{Kolom (6)} \times \text{Kolom (7)}$



Contoh Formulir 1.4. yang sudah diisi: **TKDN untuk Tenaga Kerja Langsung (untuk Biaya Terkait Lainnya)**

|                        |   |                       |
|------------------------|---|-----------------------|
| Penyedia Barang / Jasa | : | 0                     |
| Hasil Produksi         | : | Secondary Battery     |
| Jenis Produk           | : | Tubular Lead Acid Gel |
| Spesifikasi            | : | OPzV 2 - 420          |
| Standar                | : | 420 Ah                |

| No. | Uraian                    | Pemasok /<br>Produsen Tingkat<br>2 | TKDN<br>(%) | Jumlah | Biaya<br>Pengurusan per<br>Bulan<br>(Rupiah) | Alokasi<br>Penggunaan untuk<br>Produk yang<br>Dinilai<br>(%) | B I A Y A<br>(Rupiah) |     |       |
|-----|---------------------------|------------------------------------|-------------|--------|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------|-----|-------|
|     |                           |                                    |             |        |                                              |                                                              | KDN                   | KLN | Total |
| (1) | (2)                       | (3)                                | (4)         | (5)    | (6)                                          | (7)                                                          | (8)                   |     |       |
| 1   | Tunjangan Kesehatan       | BPJS                               | 100.00      | 1      |                                              |                                                              | -                     | -   | -     |
| 2   | Tunjangan Ketenagakerjaan | BPJS                               | 100.00      | 1      |                                              |                                                              | -                     | -   | -     |
| 3   | Tunjangan Makan           | PT. Nipress                        | 100.00      | 1      |                                              |                                                              | -                     | -   | -     |
|     | <b>TOTAL</b>              |                                    |             |        |                                              |                                                              | -                     | -   | -     |
|     |                           |                                    |             |        |                                              | Kapasitas Normal per Bulan                                   | 62,208.00             |     |       |
|     |                           |                                    |             |        |                                              | Biaya Produksi per 1 (Satu) Satuan Produk                    | -                     | -   | -     |

**Catatan :**

- 1 Pada Form ini diisikan Jasa-Jasa yang berhubungan dengan Tenaga Kerja Langsung yang terlibat di dalam kegiatan produksi produk yang dinilai
- 2 Satuan Mata Uang yang digunakan dalam penghitungan TKDN disesuaikan dengan Satuan Mata Uang yang digunakan oleh Perusahaan



Cara pengisian Formulir 1.4.:

| No | Kolom   | Informasi                                                       | Penjelasan                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Contoh Pengisian                             |
|----|---------|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| 1. | No. (1) | Nomor                                                           | Nomor urut                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1.                                           |
| 2. | No. (2) | Uraian                                                          | Jasa yang digunakan langsung di setiap proses produksi yang penggunaannya khusus untuk produk yang dinilai TKDN-nya                                                                                                                                                                         | Misal:<br>- Asuransi<br>- Tunjangan<br>- APD |
| 3. | No. (3) | Pemasok/<br>Penyedia<br>jasa tingkat<br>2                       | Nama perusahaan / badan hukum penyedia jasa yang disebutkan pada Kolom (2)                                                                                                                                                                                                                  | Misal:<br>- BPJS                             |
| 4. | No. (4) | TKDN (%)                                                        | Besaran TKDN jasa dari Penyedia Jasa tingkat 2                                                                                                                                                                                                                                              | - 100%<br>- 100%<br>- 100%                   |
| 5. | No. (5) | Jumlah                                                          | Jumlah jasa atau produk yang disebutkan pada Kolom 2.                                                                                                                                                                                                                                       |                                              |
| 6. | No. (6) | Biaya<br>pengurusan<br>per bulan                                | Biaya pengurusan per bulan dari tenaga kerja untuk biaya terkait lainnya dari Kolom (2), dengan satuan Rupiah                                                                                                                                                                               |                                              |
| 7. | No. (7) | Alokasi<br>Penggunaan<br>untuk<br>Produk<br>Yang Dinilai<br>(%) | Persentase biaya pengurusan per bulan yang digunakan untuk produk yang dinilai.<br>Contoh:<br>Sebuah perusahaan yang memiliki 100 orang tenaga kerja, 60 orang memproduksi tabung dan 40 orang memproduksi kompor, sehingga alokasi penggunaan untuk produk tabung yang dinilai adalah 60%. |                                              |
| 8. | No. (8) | Biaya KDN                                                       | Perkalian Persen KDN (Kolom 4) dengan Jumlah jasa (Kolom 5) dengan biaya pengurusan per bulan (Kolom 6) dengan persen alokasi penggunaan untuk produk yang dinilai (Kolom 7).<br>Pada baris di bawah disediakan kolom untuk penjumlahan total KDN.                                          |                                              |
| 9. | No. (8) | Biaya KLN                                                       | Perkalian Persen KLN (100% - persen KDN) dengan Jumlah jasa (Kolom 5) dengan biaya pengurusan per bulan (Kolom 6) dengan persen alokasi penggunaan untuk produk yang dinilai (Kolom 7).                                                                                                     |                                              |



|     |         |                                           |                                                                                                                               |  |
|-----|---------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|     |         |                                           | Pada baris di bawah disediakan kolom untuk penjumlahan total KLN.                                                             |  |
| 10. | No. (8) | Biaya Total                               | Penjumlahan Biaya per 1 (satu) satuan produk KDN dengan KLN.<br>Pada baris di bawah disediakan kolom untuk penjumlahan Total. |  |
| 11. | No. (8) | Kapasitas normal per bulan                | Jumlah rata-rata hasil produksi perbulan.                                                                                     |  |
| 12. | No. (8) | Biaya Produksi per 1 (satu) Satuan Produk | Diisi dengan pembagian jumlah biaya Total dengan Kapasitas Normal per bulan.                                                  |  |



Formulir 1.5. : TKDN untuk Biaya Tidak Langsung Pabrik (tenaga kerja tidak langsung/manajemen)

| Penyedia Barang/Jasa :<br>Hasil Produksi :<br>Jenis Produk :<br>Spesifikasi :<br>Standar : |              |                 |          |                                          |                      |                                               |                                        |                                                |         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|----------|------------------------------------------|----------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------------|---------|
| No.                                                                                        | Uraian       | Kewarganegaraan | TKDN (%) | Jumlah (orang)                           | Gaji per bulan (Rp ) | Alokasi Penggunaan u/ produk yang dinilai (%) | Biaya (Rp)                             |                                                |         |
|                                                                                            |              |                 |          |                                          |                      |                                               | KDN                                    | KLN                                            | Total   |
| (1)                                                                                        | (2)          | (3)             | (4)      | (5)                                      | (6)                  | (7)                                           | (8)                                    |                                                |         |
|                                                                                            |              |                 |          |                                          |                      |                                               | $(4) \times (5) \times (6) \times (7)$ | $(100\% - 4) \times (5) \times (6) \times (7)$ | KDN+KLN |
| 1                                                                                          |              |                 |          |                                          |                      |                                               |                                        |                                                |         |
| 2                                                                                          |              |                 |          |                                          |                      |                                               |                                        |                                                |         |
| 3                                                                                          |              |                 |          |                                          |                      |                                               |                                        |                                                |         |
|                                                                                            | <b>TOTAL</b> |                 |          |                                          |                      |                                               |                                        |                                                |         |
|                                                                                            |              |                 |          | Kapasitas normal per bulan               |                      |                                               |                                        |                                                |         |
|                                                                                            |              |                 |          | Biaya produksi per 1(satu) satuan produk |                      |                                               |                                        |                                                |         |

Ket:

Kolom (8) KDN = Kolom (4) x Kolom (5) x Kolom (6) x Kolom (7)

Kolom (8) KLN = {1 - Kolom (4)} x Kolom (5) x Kolom (6) x Kolom (7)



Contoh Formulir 1.5. yang sudah diisi:

| Penyedia Barang / Jasa : 0<br>Hasil Produksi : Secondary Battery<br>Jenis Produk : Tubular Lead Acid Gel<br>Spesifikasi : OPzV 2 - 420<br>Standar : 420 Ah |              |                 |          |                |                         |                                                  |                    |     |       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|----------|----------------|-------------------------|--------------------------------------------------|--------------------|-----|-------|
| No.                                                                                                                                                        | Uraian       | Kewarganegaraan | TKDN (%) | Jumlah (Orang) | Gaji per Bulan (Rupiah) | Alokasi Penggunaan untuk Produk yang Dinilai (%) | B I A Y A (Rupiah) |     |       |
|                                                                                                                                                            |              |                 |          |                |                         |                                                  | KDN                | KLN | Total |
| (1)                                                                                                                                                        | (2)          | (3)             | (4)      | (5)            | (6)                     | (7)                                              | (8)                |     |       |
| 1                                                                                                                                                          | Leader       | Indonesia       | 100.00   | 1              |                         |                                                  |                    | -   | -     |
| 2                                                                                                                                                          | Foreman      | Indonesia       | 100.00   | 1              |                         |                                                  |                    | -   | -     |
| 3                                                                                                                                                          | Section Head | Indonesia       | 100.00   | 1              |                         |                                                  |                    | -   | -     |
|                                                                                                                                                            |              |                 |          |                |                         |                                                  | -                  | -   | -     |
|                                                                                                                                                            | <b>TOTAL</b> |                 |          |                |                         |                                                  | -                  | -   | -     |
|                                                                                                                                                            |              |                 |          |                |                         | Kapasitas Normal per Bulan                       | 62,208.00          |     |       |
|                                                                                                                                                            |              |                 |          |                |                         | Biaya Produksi per 1 (Satu) Satuan Produk        | -                  | -   | -     |

Catatan :

- 1 Pada Form ini diisikan Tenaga2 Kerja Tidak Langsung yang terlibat di dalam kegiatan produksi produk yang dinilai
- 2 Satuan Mata Uang yang digunakan dalam penghitungan TKDN disesuaikan dengan Satuan Mata Uang yang digunakan oleh Perusahaan



Cara pengisian Formulir 1.5.:

| No | Kolom   | Informasi                                        | Penjelasan                                                                                                                                                                                                                                               | Contoh Pengisian                            |
|----|---------|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| 1. | No. (1) | Nomor                                            | Nomor urut                                                                                                                                                                                                                                               | 1.                                          |
| 2. | No. (2) | Uraian                                           | Jabatan yang ada pada fungsi manajemen yang ikut melakukan kegiatan produksi, yang waktu kerjanya dibagi untuk menangani beberapa produk.<br>Contoh: manajer produksi menangani 3 jenis produk, dengan alokasi waktu masing-masing 40%, 30%, dan 30%.    | - Manajer produksi<br>- Supervisor produksi |
| 3. | No. (3) | Kewarganegaraan                                  | Status kewarganegaraan dari tenaga kerja yang disebut dalam Kolom 2.                                                                                                                                                                                     | - WNI                                       |
| 4. | No. (4) | TKDN (%)                                         | Besaran TKDN yang dimiliki oleh tenaga kerja yang disebut dalam Kolom 2.<br>Untuk WNI diberikan nilai 100% dan untuk WNA diberikan nilai 50% dengan ketentuan melaksanakan <i>transfer technology</i>                                                    | - 50%<br>- 100%                             |
| 5. | No. (5) | Jumlah                                           | Jumlah tenaga kerja yang menduduki jabatan pada Kolom 2.                                                                                                                                                                                                 | - 1<br>- 1                                  |
| 6. | No. (6) | Gaji per bulan                                   | Gaji dari tenaga kerja yang disebutkan pada kolom 2.                                                                                                                                                                                                     |                                             |
| 7. | No. (7) | Alokasi Penggunaan Untuk Produk Yang Dinilai (%) | Persentase waktu yang digunakan dalam 1 bulan untuk menangani produk yang dinilai TKDN-nya dari setiap jabatan yang disebutkan pada Kolom 2.<br>Contoh: manajer produksi menangani 3 jenis produk, dengan alokasi waktu masing-masing 40%, 30%, dan 30%. |                                             |
| 8. | No. (8) | Biaya KDN                                        | Perkalian Persen KDN (Kolom 4) dengan Jumlah tenaga kerja (Kolom 5) dengan Gaji per bulan (Kolom 6) dengan persen alokasi penggunaan untuk produk yang dinilai (Kolom 7).                                                                                |                                             |



|     |         |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |
|-----|---------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|     |         |                                           | Pada baris di bawah disediakan kolom untuk penjumlahan total KDN.                                                                                                                                                                                                  |  |
| 9.  | No. (8) | Biaya KLN                                 | Perkalian Persen KLN 100% - persen KDN pada (Kolom 4) dengan Jumlah tenaga kerja (Kolom 5) dengan Gaji per bulan (Kolom 6) dengan persen alokasi penggunaan untuk produk yang dinilai (Kolom 7). Pada baris di bawah disediakan kolom untuk penjumlahan total KLN. |  |
| 10. | No. (8) | Biaya Total                               | Penjumlahan KDN dengan KLN. Pada baris di bawah disediakan kolom untuk penjumlahan Total.                                                                                                                                                                          |  |
| 11. | No. (8) | Kapasitas normal per bulan                | Jumlah rata-rata perbulan hasil produksi untuk produk yang dinilai TKDN-nya                                                                                                                                                                                        |  |
| 12. | No. (8) | Biaya Produksi per 1 (satu) Satuan Produk | Diisi dengan pembagian Biaya KDN, Biaya KLN dan jumlah biaya Total dengan Kapasitas Normal per bulan.                                                                                                                                                              |  |



Formulir 1.6. : TKDN untuk Biaya Tidak Langsung Pabrik (untuk mesin/alat kerja yang dimiliki sendiri)

| Penyedia Barang/Jasa :<br>Hasil Produksi :<br>Jenis Produk :<br>Spesifikasi :<br>Standar : |              |             |                  |          |                            |                                                        |                                        |                                                |         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------|------------------|----------|----------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------------|---------|
| No                                                                                         | Uraian       | Spesifikasi | Jumlah<br>(unit) | TKDN (%) | Biaya depresiasi per bulan | Alokasi<br>Penggunaan u/<br>produk yang<br>dinilai (%) | Biaya (Rp)                             |                                                |         |
|                                                                                            |              |             |                  |          |                            |                                                        | KDN                                    | KLN                                            | Total   |
| (1)                                                                                        | (2)          | (3)         | (4)              | (5)      | (6)                        | (7)                                                    | (8)                                    |                                                |         |
|                                                                                            |              |             |                  |          |                            |                                                        | $(4) \times (5) \times (6) \times (7)$ | $(4) \times (100\% - 5) \times (6) \times (7)$ | KDN+KLN |
| 1                                                                                          |              |             |                  |          |                            |                                                        |                                        |                                                |         |
| 2                                                                                          |              |             |                  |          |                            |                                                        |                                        |                                                |         |
| 3                                                                                          |              |             |                  |          |                            |                                                        |                                        |                                                |         |
|                                                                                            | <b>TOTAL</b> |             |                  |          |                            |                                                        |                                        |                                                |         |
|                                                                                            |              |             |                  |          |                            | Kapasitas normal per bulan                             |                                        |                                                |         |
|                                                                                            |              |             |                  |          |                            | Biaya produksi per 1 (satu) satuan produk              |                                        |                                                |         |

Ket:

Kolom (8) KDN = Kolom (4) x Kolom (5) x Kolom (6) x Kolom (7)

Kolom (8) KLN = Kolom (4) x {1 - Kolom (5)} x Kolom (6) x Kolom (7)



Contoh Formulir 1.6. yang sudah diisi:

| Penyedia Barang / Jasa : 0<br>Hasil Produksi : Secondary Battery<br>Jenis Produk : Tubular Lead Acid Gel<br>Spesifikasi : OPzV 2 - 420<br>Standar : 420 Ah |              |             |          |               |                                     |                                                  |                    |     |       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------|----------|---------------|-------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------|-----|-------|
| No.                                                                                                                                                        | Uraian       | Spesifikasi | TKDN (%) | Jumlah (Unit) | Biaya Depresiasi per Bulan (Rupiah) | Alokasi Penggunaan untuk Produk yang Dinilai (%) | B I A Y A (Rupiah) |     |       |
|                                                                                                                                                            |              |             |          |               |                                     |                                                  | KDN                | KLN | Total |
| (1)                                                                                                                                                        | (2)          | (3)         | (4)      | (5)           | (6)                                 | (7)                                              | (8)                |     |       |
| I.                                                                                                                                                         | Proses :     |             |          |               |                                     |                                                  |                    |     |       |
| 1                                                                                                                                                          | Plate Making |             | 100      | 60            |                                     |                                                  | -                  | -   | -     |
| 2                                                                                                                                                          | Injeksi      |             | 100      | 15            |                                     |                                                  | -                  | -   | -     |
| 3                                                                                                                                                          | Assembly     |             | 100      | 10            |                                     |                                                  | -                  | -   | -     |
| 4                                                                                                                                                          | Molding      |             | 100      | 24            |                                     |                                                  | -                  | -   | -     |
|                                                                                                                                                            | <b>TOTAL</b> |             |          |               |                                     |                                                  | -                  | -   | -     |
|                                                                                                                                                            |              |             |          |               |                                     | Kapasitas Normal per Bulan                       | 62,208.00          |     |       |
|                                                                                                                                                            |              |             |          |               |                                     | Biaya Produksi per 1 (Satu) Satuan Produk        | -                  | -   | -     |

Catatan :

- 1 Pada Form ini diisikan Mesin2/Alat2 Kerja yang DIMILIKI SENDIRI yang terlibat di dalam kegiatan produksi produk yang dinilai
- 2 Satuan Mata Uang yang digunakan dalam penghitungan TKDN disesuaikan dengan Satuan Mata Uang yang digunakan oleh Perusahaan



Cara pengisian Formulir 1.6.:

| No | Kolom   | Informasi                                        | Penjelasan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Contoh Pengisian                                        |
|----|---------|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| 1. | No. (1) | Nomor                                            | Nomor urut                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1.                                                      |
| 2. | No. (2) | Uraian                                           | Mesin/alat kerja/fasilitas kerja yang digunakan langsung di setiap proses produksi.                                                                                                                                                                                                                                                    | - <i>Plate Making</i><br>- Injeksi<br>- <i>Assembly</i> |
| 3. | No. (3) | Spesifikasi                                      | Data teknis dari setiap mesin/alat kerja/fasilitas kerja yang disebutkan pada Kolom 2.                                                                                                                                                                                                                                                 | -                                                       |
| 4. | No. (4) | Jumlah                                           | Jumlah alat kerja/fasilitas kerja yang disebutkan pada Kolom 2, yang digunakan pada proses produksi.                                                                                                                                                                                                                                   | - 60<br>- 15<br>- 10<br>- 24                            |
| 5. | No. (5) | TKDN (%)                                         | Angka persentase penilaian alat kerja dihitung berdasarkan investasi alat-alat atau fasilitas kerja di dalam negeri.                                                                                                                                                                                                                   | - 100%                                                  |
| 6. | No. (6) | Biaya depresiasi per bulan                       | Biaya depresiasi per bulan dari mesin/alat kerja/fasilitas kerja yang disebutkan pada Kolom 2. Pengisiannya dengan menggunakan metode penyusutan garis lurus, yaitu harga pembelian dibagi umur ekonomis (misalnya dalam satuan tahun) dibagi 12 bulan atau sesuai dengan metode yang digunakan oleh perusahaan                        |                                                         |
| 7. | No. (7) | Alokasi Penggunaan Untuk Produk Yang Dinilai (%) | Persentase penggunaan mesin/alat kerja/fasilitas kerja yang disebutkan pada Kolom 2 untuk produk yang dinilai TKDN-nya.<br>Contoh:<br>Pabrik PT ABC mempunyai produk AA dan BB dengan kapasitas normal AA = 100 unit, BB = 400 unit, maka alokasi mesin yang digunakan bersama untuk produk AA = $\frac{100}{500} \times 100\% = 20\%$ |                                                         |
| 8. | No. (8) | Biaya KDN                                        | Perkalian Jumlah unit (Kolom 4) dengan Persen Alokasi TKDN (Kolom 5) dengan Biaya Depresiasi Per Bulan (Kolom 6) dengan Persen Alokasi                                                                                                                                                                                                 |                                                         |



|     |         |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |
|-----|---------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|     |         |                                           | Penggunaan Mesin/alat untuk Produk Yang Dinilai (Kolom 7). Pada baris di bawah disediakan kolom untuk penjumlahan Total                                                                                                                                                                      |  |
| 9.  | No. (8) | Biaya KLN                                 | Perkalian Jumlah unit (Kolom 4) dengan Persen Alokasi TKDN (100% - Persen Alokasi TKDN) (Kolom 5) dengan Biaya Depresiasi Per Bulan (Kolom 6) dengan Persen Alokasi Penggunaan Mesin/alat untuk Produk yang dinilai (Kolom 7). Pada baris di bawah disediakan kolom untuk penjumlahan Total. |  |
| 10. | No. (8) | Biaya Total                               | Penjumlahan dari KDN dengan KLN Pada baris di bawah disediakan kolom untuk penjumlahan Total.                                                                                                                                                                                                |  |
| 11. | No. (8) | Kapasitas normal per bulan                | Jumlah rata-rata hasil produksi perbulan untuk produk yang dinilai TKDN-nya                                                                                                                                                                                                                  |  |
| 12. | No. (8) | Biaya Produksi per 1 (satu) Satuan Produk | Diisi dengan pembagian Biaya KDN, Biaya KLN dan jumlah biaya Total dengan Kapasitas Normal per bulan                                                                                                                                                                                         |  |



Formulir 1.7. : TKDN untuk Biaya Tidak Langsung Pabrik (untuk mesin/alat kerja/fasilitas kerja yang disewa)

Penyedia Barang/Jasa

:

Hasil Produksi

:

Jenis Produk

:

Spesifikasi

:

Standar

:

Kategori

:

| No  | Uraian | Spesifikasi | Pemasok/<br>Produsen<br>tingkat 2 | Jumlah<br>(unit) | TKDN (%)                                  | Biaya sewa<br>per bulan | Alokasi Penggunaan u/<br>produk yang dinilai (%) | Biaya (Rp)      |                      |         |
|-----|--------|-------------|-----------------------------------|------------------|-------------------------------------------|-------------------------|--------------------------------------------------|-----------------|----------------------|---------|
|     |        |             |                                   |                  |                                           |                         |                                                  | KDN             | KLN                  | Total   |
| (1) | (2)    | (3)         | (4)                               | (5)              | (6)                                       | (7)                     | (8)                                              | (9)             |                      |         |
|     |        |             |                                   |                  |                                           |                         |                                                  | (5)x(6)x(7)x(8) | (5)x(100%-6)x(7)x(8) | KDN+KLN |
| 1   |        |             |                                   |                  |                                           |                         |                                                  |                 |                      |         |
| 2   |        |             |                                   |                  |                                           |                         |                                                  |                 |                      |         |
| 3   |        |             |                                   |                  |                                           |                         |                                                  |                 |                      |         |
|     | TOTAL  |             |                                   |                  |                                           |                         |                                                  |                 |                      |         |
|     |        |             |                                   |                  | Kapasitas normal per bulan                |                         |                                                  |                 |                      |         |
|     |        |             |                                   |                  | Biaya produksi per 1 (satu) satuan produk |                         |                                                  |                 |                      |         |

Ket:

Kolom (9) KDN = Kolom (5) x Kolom (6) x Kolom (7) x Kolom (8)

Kolom (9) KLN = Kolom (5) x {1 - Kolom (6)} x Kolom (7) x Kolom (8)



Contoh Formulir 1.7. yang sudah diisi:

| Penyedia Barang/Jasa : <b>PT.</b><br>Hasil Produksi : <b>Secondary Battery</b><br>Jenis Produk : <b>Tubular Lead Acid Gel</b><br>Spesifikasi : <b>OPzV 2 - 420</b><br>Standar : <b>420 Ah</b> |                    |             |                                   |                  |                                           |                         |                                                     |              |     |              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------|-----------------------------------|------------------|-------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------------|--------------|-----|--------------|
| No                                                                                                                                                                                            | Uraian             | Spesifikasi | Pemasok/<br>Produsen<br>tingkat 2 | Jumlah<br>(unit) | TKDN (%)                                  | Biaya sewa per<br>bulan | Alokasi Penggunaan<br>u/ produk yang dinilai<br>(%) | Biaya (Rp)   |     |              |
|                                                                                                                                                                                               |                    |             |                                   |                  |                                           |                         |                                                     | KDN          | KLN | Total        |
| (1)                                                                                                                                                                                           | (2)                | (3)         | (4)                               | (5)              | (6)                                       | (7)                     | (8)                                                 | (9)          |     |              |
| I.                                                                                                                                                                                            | Proses<br>handling | :           |                                   |                  |                                           |                         |                                                     |              |     |              |
| 1                                                                                                                                                                                             | Forklift           |             | PT.General<br>Motor               | 1                | 100                                       | 1.500.000,00            | 100                                                 | 1.500.000,00 | -   | 1.500.000,00 |
| 2                                                                                                                                                                                             | Truk               |             | PT. Jawa<br>Trans                 | 1                | 100                                       | 2.000.000,00            | 100                                                 | 2.000.000,00 | -   | 2.000.000,00 |
| <b>TOTAL</b>                                                                                                                                                                                  |                    |             |                                   |                  |                                           |                         |                                                     | 3.500.000,00 | -   | 3.500.000,00 |
|                                                                                                                                                                                               |                    |             |                                   |                  | Kapasitas normal per bulan                |                         |                                                     | 2.000,00     |     |              |
|                                                                                                                                                                                               |                    |             |                                   |                  | Biaya produksi per 1 (satu) satuan produk |                         |                                                     | 1.750,00     | -   | 1.750,00     |

**Catatan :**

- 1 Pada Form ini diisikan Mesin2/Alat2 Kerja yang DISEWA yang terlibat di dalam kegiatan produksi produk yang dinilai
- 2 Satuan Mata Uang yang digunakan dalam penghitungan TKDN disesuaikan dengan Satuan Mata Uang yang digunakan oleh Perusahaan



Cara pengisian Formulir 1.7.:

| No | Kolom   | Informasi                                        | Penjelasan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Contoh Pengisian                            |
|----|---------|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| 1. | No. (1) | Nomor                                            | Nomor urut                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1.                                          |
| 2. | No. (2) | Uraian                                           | Mesin/alat kerja/fasilitas kerja yang digunakan langsung di setiap proses produksi yang penggunaannya khusus untuk produk yang dinilai TKDN-nya dengan status sewa                                                                                                                                                                                                                                                           | I. Proses handling:<br>- Forklift<br>- Truk |
| 3. | No. (3) | Spesifikasi                                      | Data teknis dari setiap mesin/alat kerja/fasilitas kerja yang disebutkan pada Kolom 2.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                             |
| 4. | No. (4) | Pemasok/<br>Produsen tingkat 2                   | Nama perusahaan/ badan hukum pemilik peralatan yang disebutkan pada Kolom 2.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | - PT General Motor<br>- PT Jawa Trans       |
| 5. | No. (5) | Jumlah                                           | Jumlah alat kerja/fasilitas kerja yang disebutkan pada Kolom 2, yang digunakan pada proses produksi.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | - 1<br>- 1                                  |
| 6. | No. (6) | TKDN (%)                                         | Angka persentase penilaian alat kerja dihitung berdasarkan investasi alat-alat atau fasilitas kerja di dalam negeri.                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | - 100%                                      |
| 7. | No. (7) | Biaya sewa per bulan                             | Biaya sewa per bulan dari mesin/alat kerja/ fasilitas kerja yang disebutkan pada Kolom 2.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | - 1.500.000,00<br>- 2.000.000,00            |
| 8. | No. (8) | Alokasi Penggunaan Untuk Produk Yang Dinilai (%) | Persentase penggunaan mesin/alat kerja/fasilitas kerja yang disebutkan pada Kolom 2 untuk produk yang dinilai TKDN-nya.<br>Untuk mengalokasikan diperlukan suatu basis.<br>Cth: Pabrik PT ABC mempunyai produk AA dan BB dengan kapasitas normal<br>AA = 100 unit, BB = 400 unit, maka alokasi mesin yang digunakan bersama untuk produk AA : $100/500 \times 100\% = 20\%$ .<br>produk BB : $400/500 \times 100\% = 80\%$ . | - 100%<br>- 100%                            |



|     |         |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                  |
|-----|---------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 9.  | No. (9) | Biaya KDN                                 | Perkalian Jumlah unit (Kolom 5) dengan Persen Alokasi TKDN (kolom 6) dengan Biaya Sewa Per Bulan (Kolom 7) dengan Persen Alokasi Penggunaan Untuk Produk Yang Dinilai (Kolom 8). Pada baris di bawah disediakan kolom untuk penjumlahan Total.        | - 0<br>- 1.500.000,00<br>Total =<br>1.500.000,00                                                                 |
| 10. | No. (9) | Biaya KLN                                 | Perkalian Jumlah unit (Kolom 5) dengan 100% - Persen Alokasi TKDN kolom (6) dengan Biaya Sewa Per Bulan (Kolom 7) dengan Persen Alokasi Penggunaan Untuk Produk yang dinilai (Kolom 8). Pada baris di bawah disediakan kolom untuk penjumlahan Total. | - 1.500.000,00<br>- 500.000,00<br>Total =<br>2.000.000,00                                                        |
| 11. | No. (9) | Biaya Total                               | Penjumlahan dari KDN dengan KLN Pada baris di bawah disediakan kolom untuk penjumlahan Total                                                                                                                                                          | - 1.500.000,00<br>- 2.000.000,00<br>Total =<br>3.500.000,00                                                      |
| 12. | No. (9) | Kapasitas normal per bulan                | Jumlah rata-rata hasil produksi perbulan untuk produk yang dinilai TKDN-nya                                                                                                                                                                           | - 2.000                                                                                                          |
| 13. | No. (9) | Biaya Produksi per 1 (satu) Satuan Produk | Diisi dengan pembagian Biaya KDN, Biaya KLN dan jumlah biaya Total dengan Kapasitas Normal per bulan                                                                                                                                                  | - 1.500.000 /<br>2.000 =750,00<br>- 2.000.000 /<br>2.000<br>=1.000,00<br>Total<br>3.500.000 /<br>2.000 =1.750,00 |



Formulir 1.8. : TKDN untuk Biaya Tidak Langsung Pabrik (untuk jasa-jasa terkait)

| Penyedia Barang/Jasa : |        |         |        |                                           |                                 |                                               |                                        |                                                |         |
|------------------------|--------|---------|--------|-------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------------|---------|
| Hasil Produksi :       |        |         |        |                                           |                                 |                                               |                                        |                                                |         |
| Jenis Produk :         |        |         |        |                                           |                                 |                                               |                                        |                                                |         |
| Spesifikasi :          |        |         |        |                                           |                                 |                                               |                                        |                                                |         |
| Standar :              |        |         |        |                                           |                                 |                                               |                                        |                                                |         |
| Kategori :             |        |         |        |                                           |                                 |                                               |                                        |                                                |         |
| No                     | Uraian | Pemasok | Jumlah | TKDN (%)                                  | Biaya pengurusan per bulan (Rp) | Alokasi Penggunaan u/ produk yang dinilai (%) | Biaya(Rp)                              |                                                |         |
|                        |        |         |        |                                           |                                 |                                               | KDN                                    | KLN                                            | Total   |
| (1)                    | (2)    | (3)     | (4)    | (5)                                       | (6)                             | (7)                                           | (8)                                    |                                                |         |
|                        |        |         |        |                                           |                                 |                                               | $(4) \times (5) \times (6) \times (7)$ | $(4) \times (100\% - 5) \times (6) \times (7)$ | KDN+KLN |
| 1                      |        |         |        |                                           |                                 |                                               |                                        |                                                |         |
| 2                      |        |         |        |                                           |                                 |                                               |                                        |                                                |         |
| 3                      |        |         |        |                                           |                                 |                                               |                                        |                                                |         |
|                        | TOTAL  |         |        |                                           |                                 |                                               |                                        |                                                |         |
|                        |        |         |        | Kapasitas normal per bulan                |                                 |                                               |                                        |                                                |         |
|                        |        |         |        | Biaya produksi per 1 (satu) satuan produk |                                 |                                               |                                        |                                                |         |

Ket:

Kolom (8) KDN = Kolom (4) x Kolom (5) x Kolom (6) x Kolom (7)

Kolom (8) KLN = Kolom (4) x {1 - Kolom (5)} x Kolom (6) x Kolom (7)



Contoh Formulir 1.8. yang sudah diisi:

|                      |   |                      |  |  |  |  |  |  |  |
|----------------------|---|----------------------|--|--|--|--|--|--|--|
| Penyedia Barang/Jasa | : | PT.                  |  |  |  |  |  |  |  |
| Hasil Produksi       | : | Secondary Battery    |  |  |  |  |  |  |  |
| Jenis Produk         | : | Tuular Lead Acid Gel |  |  |  |  |  |  |  |
| Spesifikasi          | : | OPzV 2 - 420         |  |  |  |  |  |  |  |
| Standar              | : | 420 Ah               |  |  |  |  |  |  |  |
| Kategori             | : |                      |  |  |  |  |  |  |  |

| No       | Uraian                                   | Pemasok                 | Jumlah | TKDN (%) | Biaya pengurusan per bulan                | Alokasi Penggunaan u/ produk yang dinilai (%) | Biaya (Rp)   |     |              |
|----------|------------------------------------------|-------------------------|--------|----------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------|-----|--------------|
|          |                                          |                         |        |          | Rp                                        |                                               | KDN          | KLN | Total        |
| (1)      | (2)                                      | (3)                     | (4)    | (5)      | (6)                                       | (7)                                           | (8)          |     |              |
| <b>A</b> | <b>Tunjangan Kerja TK tidak langsung</b> |                         |        |          |                                           |                                               |              |     |              |
| 1        | Tunjangan Kesehatan                      | BPJS                    | 1      | 100      | 252.000,00                                | 100                                           | 2.520,00     | -   | 2.520,00     |
| 2        | Tunjangan Ketenagakerjaan                | BPJS                    | 1      | 100      | 434.070,00                                | 100                                           | 4.340,70     | -   | 4.340,70     |
| 3        | Tunjangan Makan                          |                         | 2      | 100      | 550.000,00                                | 100                                           | 1.100.000,00 | -   | 1.100.000,00 |
| 4        | APD (Alat Pelindung Diri)                | PT. Gunung sahari       | 2      | 100      | 90.000,00                                 | 100                                           | 180.000,00   | -   | 180.000,00   |
| <b>B</b> | <b>Over Head Pabrik</b>                  |                         |        |          |                                           |                                               |              |     |              |
| 5        | Listrik                                  | PLN                     | 1      | 100      | 4.000.000,00                              | 100                                           | 4.000.000,00 | -   | 4.000.000,00 |
| 6        | Pajak Bumi dan Bangunan                  | Dinas Pendapatan Daerah | 1      | 100      | 2.000.000,00                              | 75                                            | 1.500.000,00 | -   | 1.500.000,00 |
| 7        | Asuransi Banunan Pabrik                  | PT. Aca                 | 1      | 100      | 1.000.000,00                              | 100                                           | 1.000.000,00 | -   | 1.000.000,00 |
| <b>C</b> | <b>Consumable</b>                        |                         |        | 100      |                                           |                                               |              |     |              |
|          | Solar                                    | Pertamina               | 1      | 100      | 1.200.000,00                              | 100                                           | 1.200.000,00 | -   | 1.200.000,00 |
|          | <b>TOTAL</b>                             |                         |        |          |                                           |                                               | 8.986.860,00 | -   | 8.986.860,00 |
|          |                                          |                         |        |          | Kapasitas normal per bulan                |                                               | 2.000        |     |              |
|          |                                          |                         |        |          | Biaya produksi per 1 (satu) satuan produk |                                               | 4.493,43     |     | 4.493,43     |



Cara pengisian Formulir 1.8.:

| No | Kolom   | Informasi                                                    | Penjelasan                                                                                                                                                                                       | Contoh Pengisian                                                                                                                        |
|----|---------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | No. (1) | Nomor                                                        | Nomor urut                                                                                                                                                                                       | 1.                                                                                                                                      |
| 2. | No. (2) | Uraian                                                       | Jasa yang digunakan langsung di setiap proses produksi.                                                                                                                                          | - Asuransi/<br>tunjangan<br>untuk tenaga<br>kerja tidak<br>langsung<br>- Listrik<br>- PBB<br>- BBM (Solar)<br>- Air                     |
| 3. | No. (3) | Pemasok/<br>Produsen<br>tingkat 2                            | Nama perusahaan/ badan hukum dari pemberi jasa yang disebutkan pada Kolom 2.                                                                                                                     | - PT. Gunung Sahari<br>- Dinas Pendapatan Daerah<br>- PLN<br>- Pertamina<br>- PDAM                                                      |
| 4. | No. (4) | Jumlah                                                       | Jumlah Jasa yang disebutkan pada Kolom 2.                                                                                                                                                        | - 1<br>- 1<br>- 1                                                                                                                       |
| 5. | No. (5) | TKDN (%)                                                     | Besaran TKDN yang dimiliki oleh Jasa yang disebutkan pada Kolom 2.                                                                                                                               | - 100%<br>- 100%<br>- 100%<br>- 100%                                                                                                    |
| 6. | No. (6) | Biaya<br>Pengurusan<br>per bulan                             | Biaya pengurusan perbulan dari jasa yang disebutkan pada Kolom 2.                                                                                                                                | - 252.000,00<br>- 434.070,00<br>- 550.000,00<br>- 90.000,00<br>- 4.000.000,00<br>- 2.000.000,00<br>- 1.000.000,00<br>- 1.200.000,00     |
| 7. | No. (7) | Alokasi<br>Penggunaan<br>untuk<br>produk yang<br>dinilai (%) | Persentase penggunaan dari jasa yang disebutkan pada Kolom 2 untuk produk yang dinilai TKDN-nya.                                                                                                 | - 100%                                                                                                                                  |
| 8. | No. (8) | Biaya KDN                                                    | Perkalian dari jumlah jasa yang dinilai (Kolom 4) dengan persen TKDN (Kolom 5) dengan biaya pengurusan per bulan (Kolom 6) dengan persen alokasi penggunaan untuk produk yang dinilai (Kolom 7). | - 252.000,00<br>- 434. 070,00<br>- 1.100.000,00<br>- 180.000,00<br>- 4.000.000,00<br>- 1.500.000,00<br>- 1.000.000,00<br>- 1.200.000,00 |



|     |         |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                   |
|-----|---------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |         |                                           | Pada baris di bawah disediakan kolom untuk penjumlahan Total.                                                                                                                                                                                                                    | Total<br>=9.666.070,00                                                                                                                                            |
| 9.  | No. (8) | Biaya KLN                                 | Perkalian dari Jumlah jasa yang dinilai (Kolom 4) dengan 100% - Persen Alokasi TKDN kolom (5) dengan biaya pengu-rusan per bulan (Kolom 6) de-ngan persen alokasi penggu-naan untuk produk yang dinilai (Kolom 7). Pada baris di bawah disediakan kolom untuk penjumlahan Total. | - 0<br>Total =0                                                                                                                                                   |
| 10. | No. (8) | Biaya Total                               | Penjumlahan Total Biaya per Bulan KDN dengan KLN Pada baris di bawah disediakan kolom untuk penjumlahan Total.                                                                                                                                                                   | - 252.000,00<br>- 434. 070,00<br>- 1.100.000,00<br>- 180.000,00<br>- 4.000.000,00<br>- 1.500.000,00<br>- 1.000.000,00<br>- 1.200.000,00<br>Total<br>=9.666.070,00 |
| 11. | No. (8) | Kapasitas normal per bulan                | Jumlah rata-rata hasil produksi perbulan untuk produk yang dinilai TKDN-nya                                                                                                                                                                                                      | - 2.000                                                                                                                                                           |
| 12. | No. (8) | Biaya Produksi per 1 (satu) Satuan Produk | Diisi dengan pembagian Biaya KDN, Biaya KLN dan jumlah biaya Total dengan Kapasitas Normal per bulan.                                                                                                                                                                            | - 8.986.860,00 /<br>2.000 =<br>4.493,43<br>- 0<br>- 8.986.860,00 /<br>2.000 =<br>4.493,43                                                                         |



Formulir 1.9. : Rekapitulasi Penilaian TKDN Aspek Manufaktur

|                                                     |                                                   |       |     |       |          |
|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------|-----|-------|----------|
| Penyedia Barang/Jasa : A                            |                                                   |       |     |       |          |
| Alamat : B                                          |                                                   |       |     |       |          |
| Hasil Produksi : C                                  |                                                   |       |     |       |          |
| Jenis Produk : D                                    |                                                   |       |     |       |          |
| Spesifikasi : E                                     |                                                   |       |     |       |          |
| Standar : F                                         |                                                   |       |     |       |          |
| Kategori : G                                        |                                                   |       |     |       |          |
| Uraian                                              |                                                   | Biaya |     |       | TKDN (%) |
|                                                     |                                                   | KDN   | KLN | Total |          |
| I. Bahan (material) Langsung                        |                                                   |       |     |       |          |
| 1                                                   | Bahan Baku untuk Material Langsung                |       |     |       |          |
| 2                                                   | Bahan Baku untuk Biaya Terkait Lainnya            |       |     |       |          |
| II. Tenaga kerja Langsung                           |                                                   |       |     |       |          |
| 1                                                   | Tenaga Kerja Langsung                             |       |     |       |          |
| 2                                                   | Tenaga Kerja Langsung untuk Biaya Terkait Lainnya |       |     |       |          |
| III. Biaya Tidak Langsung Pabrik (Factory Overhead) |                                                   |       |     |       |          |
| 1                                                   | Tenaga Kerja Tidak Langsung                       |       |     |       |          |
| 2                                                   | Mesin yang dimiliki                               |       |     |       |          |
| 3                                                   | Mesin yang Sewa                                   |       |     |       |          |
| 4                                                   | Biaya Tidak LangsungTerkait Lainnya               |       |     |       |          |
| Biaya Produksi                                      |                                                   |       |     |       |          |



Contoh Formulir 1.9. yang sudah terisi:

|                             |   |                       |
|-----------------------------|---|-----------------------|
| <b>Penyedia Barang/Jasa</b> | : | PT. ...               |
| <b>Alamat</b>               | : | Jl. ...               |
| <b>Hasil Produksi</b>       | : | Secondary Battery     |
| <b>Jenis Produk</b>         | : | Tubular Lead Acid Gel |
| <b>Spesifikasi</b>          | : | OPzV 2 - 420          |
| <b>Standar</b>              | : |                       |
| <b>Kategori</b>             | : | Digital               |

| Uraian                                              |                                                   | Biaya (Rp)        |                   |                   | TKDN (%)     |
|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------|
|                                                     |                                                   | KDN               | KLN               | Total             |              |
| I. Bahan (material) Langsung                        |                                                   |                   |                   |                   |              |
| 1.                                                  | Bahan Baku untuk Material Langsung                | 35.250,00         | 767.250,00        | 802.500,00        | 3,66         |
| 2.                                                  | Bahan Baku untuk Biaya Terkait Lainnya            | 140.943,75        | -                 | 140.943,75        | 14,64        |
| II. Tenaga kerja Langsung                           |                                                   |                   |                   |                   |              |
| 1.                                                  | Tenaga Kerja Langsung                             | 6.000,00          | -                 | 6.000,00          | 0,62         |
| 2                                                   | Tenaga Kerja Langsung untuk Biaya Terkait Lainnya | 2.448,40          | -                 | 2.448,40          | 0,25         |
| III. Biaya Tidak Langsung Pabrik (Factory Overhead) |                                                   |                   |                   |                   |              |
| 1.                                                  | Tenaga Kerja Tidak Langsung                       | 3.150,00          | -                 | 3.150,00          | 0,33         |
| 2.                                                  | Mesin yang dimiliki                               | 1.670,25          | -                 | 1.670,25          | 0,17         |
| 3.                                                  | Mesin yang Sewa                                   | 1.750,00          | -                 | 1.750,00          | 0,18         |
| 4.                                                  | Biaya Tidak LangsungTerkait Lainnya               | 4.493,43          | -                 | 4.493,43          | 0,47         |
| <b>Biaya Produksi</b>                               |                                                   | <b>192.938,27</b> | <b>767.250,00</b> | <b>962.955,43</b> | <b>20,32</b> |



Cara pengisian Formulir 1.9.:

| No  | Isian          | Penjelasan                                                                                                                                                                                              | Contoh Pengisian                             |
|-----|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| 1.  | A              | <b>Nama Penyedia Barang/Jasa</b> , yaitu nama perusahaan yang memproduksi barang yang akan dinilai TKDN nya                                                                                             | PT. ...                                      |
| 2.  | B              | <b>Alamat</b> , yaitu alamat kantor atau pabrik dari Penyedia Barang/ Jasa                                                                                                                              | Jl. ....                                     |
| 3.  | C              | <b>Hasil Produksi</b> , yaitu nama hasil produksi yang dibuat oleh Penyedia Barang/Jasa                                                                                                                 | <i>Secondary Battery</i>                     |
| 4.  | D              | <b>Jenis Produk</b> , yaitu tipe produk yang dibuat oleh Penyedia Barang, yang akan dinilai TKDN.                                                                                                       | <i>Tubular Lead Acid Gel</i>                 |
| 5.  | E              | <b>Spesifikasi</b> , yaitu spesifikasi tertentu dari jenis produk yang akan dinilai TKDN nya                                                                                                            | -OPzV 2 - 420                                |
| 6.  | F              | <b>Standar</b> yang dipersyaratkan untuk produk tersebut                                                                                                                                                | 420 Ah                                       |
| 7.  | G              | <b>Kategori</b> produk yang akan dinilai TKDN                                                                                                                                                           |                                              |
| 8.  | Baris (I.1)    | <b>Bahan Baku atau Material Langsung</b> : merupakan biaya produksi per 1 (satu) satuan produk untuk bahan baku atau material langsung yang terdiri dari biaya KDN, biaya KLN dan biaya Total           | Data berasal dari:<br>Formulir 1.1. Kolom 10 |
| 9.  | Baris (I.2)    | <b>Bahan Baku Untuk Biaya Terkait Lainnya</b> merupakan biaya produksi per 1 (satu) satuan produk untuk bahan baku sebagai biaya terkait lainnya yang terdiri dari biaya KDN, biaya KLN dan biaya Total | Data berasal dari:<br>Formulir 1.2. Kolom 8  |
| 10. | Kolom TKDN (%) | <b>% TKDN Bahan Baku Untuk Material Langsung</b> merupakan biaya KDN bahan baku untuk material langsung dibagi dengan biaya total produksi dikalikan dengan 100%                                        | $(.../...) \times 100\% = \dots\%$           |
| 11. | Kolom TKDN (%) | <b>% TKDN Bahan Baku Untuk Biaya Terkait Lainnya</b> merupakan biaya KDN bahan baku untuk biaya terkait lainnya dibagi dengan biaya total produksi dikalikan dengan 100%.                               | $(.../...) \times 100\% = \dots\%$           |
| 12. | Baris (II.1)   | <b>Tenaga kerja Langsung</b> merupakan biaya produksi per 1 (satu) satuan produk untuk tenaga kerja langsung                                                                                            | Data berasal dari<br>Formulir 1.3. kolom 8   |



| No  | Isian          | Penjelasan                                                                                                                                                                                                                                   | Contoh Pengisian                          |
|-----|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
|     |                | yang terdiri dari biaya KDN, biaya KLN dan biaya Total.                                                                                                                                                                                      |                                           |
| 13. | Baris (II.2)   | <b>Biaya KDN Tenaga kerja Langsung untuk Biaya Terkait Lainnya</b> merupakan biaya produksi per 1 (satu) satuan produk tenaga kerja langsung untuk biaya terkait lainnya yang terdiri dari biaya KDN, biaya KLN dan biaya Total              | Data berasal dari Formulir 1.4. kolom 8   |
| 14. | Kolom TKDN (%) | <b>% TKDN untuk Tenaga Kerja Langsung</b> merupakan biaya KDN tenaga kerja langsung dibagi dengan biaya total produksi dikalikan dengan 100%                                                                                                 | $(\dots / \dots) \times 100\% = \dots\%$  |
| 15. | Kolom TKDN (%) | <b>% TKDN Tenaga Kerja Langsung Untuk Biaya Terkait Lainnya</b> merupakan biaya KDN tenaga kerja langsung untuk biaya terkait lainnya dibagi dengan biaya total produksi dikalikan dengan 100%                                               | $(\dots / \dots) \times 100\% = \dots\%$  |
| 16. | Baris (III.1)  | <b>Biaya Tidak Langsung Pabrik: Tenaga Kerja Tidak Langsung</b> merupakan biaya produksi per satu satuan produk untuk biaya tidak langsung pabrik berupa tenaga kerja tidak langsung yang terdiri dari biaya KDN, biaya KLN, biaya Total.    | Data berasal dari : Formulir 1.5. Kolom 8 |
| 17. | Baris (III.2)  | <b>Biaya Tidak Langsung Pabrik: Mesin Yang Dimiliki</b> merupakan biaya produksi per 1 (satu) satuan produk untuk biaya tidak langsung pabrik berupa mesin/alat yang dimiliki sendiri yang terdiri dari biaya KDN, biaya KLN dan biaya Total | Data berasal dari : Formulir 1.6. Kolom 8 |
| 18. | Baris (III.3)  | <b>Biaya Tidak Langsung Pabrik: Mesin Yang Disewa</b> merupakan biaya produksi per 1 (satu) satuan produk untuk biaya tidak langsung pabrik berupa mesin/alat kerja yang disewa yang terdiri dari biaya KDN, biaya KLN dan biaya Total.      | Data berasal dari: Formulir 1.7. Kolom 9  |
| 19. | Baris (III.4)  | <b>Biaya Tidak Langsung terkait Lainnya</b> merupakan biaya produksi per 1 (satu) satuan produk untuk biaya tidak langsung pabrik untuk jasa-jasa terkait lainnya yang terdiri dari biaya KDN, biaya KLN dan biaya Total                     | Data berasal dari : Formulir 1.8. Kolom 8 |



| No  | Isian          | Penjelasan                                                                                                                                                                                                                     | Contoh Pengisian                   |
|-----|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| 20. | Kolom TKDN (%) | <b>% TKDN untuk Biaya Tidak Langsung Pabrik: Tenaga Kerja Tidak Langsung</b> merupakan biaya KDN untuk biaya tidak langsung pabrik berupa tenaga kerja tidak langsung dibagi dengan biaya total produksi dikalikan dengan 100% | $(..../....) \times 100\% = ...\%$ |
| 21. | Kolom TKDN (%) | <b>% TKDN untuk Biaya Tidak Langsung Pabrik: Mesin Yang Dimiliki</b> merupakan biaya KDN untuk biaya tidak langsung pabrik berupa mesin yang dimiliki dibagi dengan biaya total produksi dikalikan dengan 100%                 | $(..../...) \times 100\% = ...\%$  |
| 22. | Kolom TKDN (%) | <b>% TKDN untuk Biaya Tidak Langsung Pabrik: Mesin Yang Disewa</b> merupakan biaya KDN untuk biaya tidak langsung pabrik berupa mesin yang disewa dibagi dengan biaya total produksi dikalikan dengan 100%                     | $(..../...) \times 100\% = ...\%$  |
| 23. | Kolom TKDN (%) | <b>% TKDN untuk Biaya Tidak Langsung terkait Lainnya</b> merupakan biaya KDN untuk (factory overhead) untuk jasa-jasa terkait lainnya dibagi dengan biaya total produksi dikalikan dengan 100%                                 | $(..../...) \times 100\% = ...\%$  |
| 24. | Baris (IV)     | <b>Biaya Produksi : untuk Biaya KDN</b> merupakan penjumlahan semua biaya KDN pada kolom KDN                                                                                                                                   | -....                              |
| 25. | Baris (IV)     | <b>Biaya Produksi: untuk Biaya KLN</b> merupakan penjumlahan semua biaya KLN pada kolom KLN                                                                                                                                    | -...                               |
| 26. | Baris (IV)     | <b>Biaya Produksi: untuk Biaya Total</b> merupakan penjumlahan semua biaya Total pada kolom Total                                                                                                                              | -...                               |
| 27. | Baris. (IV)    | <b>% TKDN</b> merupakan penjumlahan semua nilai TKDN(%) pada kolom TKDN(%) <b>atau</b> merupakan biaya KDN dari biaya produksi dibagi dengan biaya total produksi dikalikan dengan 100%                                        | -                                  |

## II. Lingkup Penghitungan Nilai TKDN Aspek Pengembangan

1. Lingkup TKDN dihitung berdasarkan segala proses yang dilakukan di dalam negeri.



2. Lingkup Penilaian TKDN Penelitian dan Pengembangan untuk Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai dapat dilakukan dalam 3 (tiga) skema yaitu:
  - a. TKDN Pengembangan berbasis Aktivitas Penelitian dan Pengembangan untuk roda empat atau lebih dan roda dua atau tiga atau;
  - b. TKDN Pengembangan berbasis Investasi di bidang Penelitian dan Pengembangan untuk roda empat atau lebih;
  - c. TKDN Pengembangan berbasis Investasi dibidang Penelitian dan Pengembangan untuk roda dua atau tiga
3. Kriteria dan Persyaratan TKDN berbasis Aktivitas Penelitian dan Pengembangan
  - a. Penghitungan nilai TKDN aspek pengembangan berbasis aktivitas penelitian dan pengembangan dilakukan dengan kriteria:
    - a. Penelitian Pasar (*Market research*), diberikan bobot sebesar 5 % (lima persen), dari total nilai TKDN Pengembangan 20% (dua puluh persen);
    - b. Perencanaan Produk (*Product Planning*), diberikan bobot sebesar 15 % (lima belas persen), dari total nilai TKDN Pengembangan 20% (dua puluh persen);
    - c. Perancangan Teknis (*Design Engineering*) diberikan bobot sebesar 20% (dua puluh persen) dari total nilai TKDN Pengembangan 20% (dua puluh persen);
    - d. Model Kendaraan (*Prototyping*) diberikan bobot sebesar 20% (dua puluh persen) dari total nilai TKDN Pengembangan 20% (dua puluh persen);
    - e. Pengujian Kendaraan (*Testing*) diberikan bobot sebesar 20% (dua puluh persen) dari total nilai TKDN Pengembangan 20% (dua puluh persen);
    - f. Sertifikasi Kendaraan (*Licensing*) produk diberikan bobot sebesar 20% (dua puluh persen); dari total nilai TKDN Pengembangan 20% (dua puluh persen).
  - Nilai Penghitungan TKDN untuk Aspek Pengembangan komponen utama dan komponen pendukung diperoleh dari akumulasi masing-masing kriteria pada tiap kegiatan penelitian dan pengembangan.
  - b. Unsur penghitungan nilai TKDN aspek pengembangan didasarkan pada data sebagai berikut:
    1. Memiliki Dokumen penelitian dan pengembangan sebagaimana dalam Bahasa Indonesia maupun Bahasa Inggris
    2. Memiliki divisi atau bagian yang bergerak dalam bidang penelitian dan pengembangan dalam struktur organisasi perusahaan
    3. Memiliki tenaga kerja/peneliti yang memiliki tugas pokok dan fungsi hanya pada divisi atau bagian
  - c. Unsur Nilai TKDN didasarkan pada kelengkapan dokumen dan aktivitas sebagaimana huruf b diatas:
    1. Nilai TKDN diberikan sebesar 100% (seratus persen) apabila memenuhi semua unsur pada huruf (b).
    2. Nilai TKDN diberikan sebesar 80% (delapan puluh persen) apabila mampu memenuhi 2 (dua) unsur pada huruf (b).
    3. Nilai TKDN diberikan sebesar 50% (lima puluh persen) apabila mampu memenuhi 1 (satu) unsur pada huruf (b).
    4. Nilai TKDN diberikan sebesar 0% (nol persen) apabila tidak mampu memenuhi sama sekali unsur pada huruf (b).



- d. Unsur Nilai TKDN didasarkan sebagaimana huruf (c) dihitung berdasarkan ketentuan sebagai berikut:
  1. KDN untuk Pengembangan berbasis aktivitas yang dimiliki oleh penyedia jasa dalam negeri diperhitungkan sebesar 100% (seratus persen).
  2. KDN untuk Pengembangan yang dimiliki bersama berdasarkan kerja sama penyedia jasa antara perusahaan dalam negeri dan perusahaan luar negeri, diperhitungkan sebesar 100% (seratus persen).
  3. KDN untuk Pengembangan yang dimiliki oleh penyedia jasa luar negeri diperhitungkan sebesar 25% (dua puluh lima persen).
- e. Dokumen Pendukung untuk TKDN Aspek Pengembangan adalah:
  - 1) Profil perusahaan dan struktur organisasi perusahaan;
  - 2) Penilaian sendiri (self assessment) TKDN untuk produk yang dinilai;
  - 3) Dokumen Pengembangan terkait *market research, product planning, design engineering, prototyping, testing* dan *licensing* yang dituangkan dalam Bahasa Indonesia atau Bahasa Inggris.
  - 4) Dokumen Pengembangan mencakup keterangan tentang produk yang akan dinilai (proses pengembangan, alat atau *software* yang digunakan, pelaksana, hasil, dan aspek terkait pengembangan lainnya);
  - 5) Foto/Gambar alat kerja/fasilitas kerja;
  - 6) Diagram alir proses produksi.
4. Kriteria dan Persyaratan TKDN berbasis Investasi pada bidang Penelitian dan Pengembangan
  - a. Penghitungan nilai TKDN aspek pengembangan berbasis Investasi pada bidang penelitian dan pengembangan roda empat atau lebih dilakukan dengan kriteria :
    - 1) Investasi senilai Rp 250.000.000.000,- (dua ratus lima puluh miliar rupiah) atau lebih dalam 5 (lima) tahun dan investasi minimal sebesar Rp 10.000.000.000 (sepuluh miliar rupiah) pada tahun ke enam dan seterusnya untuk mendapatkan nilai TKDN sebesar 20% (dua puluh persen);
    - 2) Investasi senilai Rp 150.000.000.000,- (seratus lima puluh miliar rupiah) sampai dengan kurang dari Rp 250.000.000.000,- (dua ratus lima puluh miliar rupiah) dalam 5 (lima) tahun dan investasi minimal sebesar Rp 7.500.000.000 (tujuh miliar lima ratus juta rupiah) sampai dengan kurang dari Rp 10.000.000.000 (sepuluh miliar rupiah) pada tahun keenam dan seterusnya untuk mendapatkan nilai TKDN sebesar 15% (lima belas persen);
    - 3) Investasi senilai Rp 100.000.000.000,- (seratus miliar rupiah) sampai dengan kurang dari Rp 150.000.000.000,- (seratus lima puluh miliar rupiah) dalam 5 (lima) tahun dan investasi sebesar Rp 5.000.000.000 (lima miliar rupiah) sampai dengan kurang dari Rp 7.500.000.000 (tujuh miliar lima ratus juta rupiah) pada tahun keenam dan seterusnya untuk mendapatkan nilai TKDN sebesar 10% (sepuluh persen);
    - 4) Investasi senilai Rp 50.000.000.000,- (lima puluh miliar rupiah) sampai dengan kurang dari Rp 100.000.000.000,- (seratus miliar rupiah) dalam 5 (lima) tahun dan investasi sebesar Rp. 2.500.000.000 (dua miliar lima ratus juta rupiah) sampai dengan kurang dari Rp. 5.000.000.000 (lima miliar rupiah) pada tahun



- keenam dan seterusnya untuk mendapatkan nilai TKDN sebesar 5% (lima persen).
- b. Penghitungan nilai TKDN aspek pengembangan berbasis Investasi pada bidang penelitian dan pengembangan roda dua atau tiga dilakukan dengan kriteria:
- 1) Investasi senilai Rp 50.000.000.000,- (lima puluh miliar rupiah) atau lebih dalam 5 (lima) tahun dan investasi minimal sebesar Rp 5.000.000.000 (lima miliar rupiah) atau lebih pada tahun keenam dan seterusnya untuk mendapatkan nilai TKDN sebesar 20% (dua puluh persen);
  - 2) Investasi senilai Rp 30.000.000.000,- (tiga puluh miliar rupiah) sampai dengan kurang dari Rp 50.000.000 (lima puluh miliar rupiah) dalam 5 (lima) tahun dan investasi sebesar Rp 3.000.000.000 (tiga miliar rupiah) sampai dengan kurang dari Rp 5.000.000.000 (lima miliar rupiah) pada tahun keenam dan seterusnya untuk mendapatkan nilai TKDN sebesar 15% (lima belas persen);
  - 3) Investasi senilai Rp 10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah) sampai dengan kurang dari Rp 30.000.000.000,- (tiga puluh miliar rupiah) dalam 5 (lima) tahun dan investasi sebesar Rp 2.000.000.000 (dua miliar rupiah) sampai dengan kurang dari Rp 3.000.000.000 (tiga miliar rupiah) pada tahun keenam dan seterusnya untuk mendapatkan nilai TKDN sebesar 10% (sepuluh persen);
  - 4) Investasi senilai Rp 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) sampai dengan kurang dari Rp 10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah)- dalam 5 (lima) tahun dan investasi sebesar Rp 1.000.000.000 (satu miliar rupiah) sampai dengan kurang dari Rp 2.000.000.000 (dua miliar rupiah) pada tahun keenam dan seterusnya untuk mendapatkan nilai TKDN sebesar 5% (lima persen).
- c. Unsur Nilai TKDN didasarkan pada kelengkapan dokumen investasi sebagaimana huruf b dan c diatas:
- 1) Pengembangan Teknologi Kendaraan dengan bobot nilai TKDN sebesar 50% (lima puluh persen)
  - 2) Pengembangan Industri Komponen Dalam Negeri dengan bobot nilai TKDN sebesar 30% (tiga puluh persen)
  - 3) Penguasaan Teknologi oleh SDM Dalam Negeri dengan bobot nilai Nilai TKDN diberikan sebesar 20% (dua puluh persen)



Formulir Penilaian TKDN Pengembangan untuk KBL Berbasis Baterai berbasis aktivitas untuk KBL-BB Roda dua atau tiga dan Roda empat atau lebih

|                 |   |  |  |  |  |  |
|-----------------|---|--|--|--|--|--|
| Perusahaan      | : |  |  |  |  |  |
| Alamat          | : |  |  |  |  |  |
| Merek           | : |  |  |  |  |  |
| Jenis Kendaraan | : |  |  |  |  |  |
| Tipe Produk     | : |  |  |  |  |  |
| TKDN            | : |  |  |  |  |  |

| KOMPONEN |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | PERSENTASE | KRITERIA |           | PORSI NILAI | NILAI TKDN |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------|-----------|-------------|------------|
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |            | Ada      | Tidak Ada |             |            |
| (I)      | (II)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | (III)      | (IV)     |           | (V)         | (VI)       |
| I        | Market Research                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |            |          |           | 5%          | 0,00%      |
|          | Dokumen dalam bahasa indonesia dan/atau inggris, Memiliki divisi atau bagian yang bergerak dalam bidang penelitian dan pengembangan dalam struktur organisasi perusahaan, Memiliki tenaga kerja/peneliti yang memiliki tugas pokok dan fungsi hanya pada divisi atau bagian.<br>1. Apabila dokumen dan kegiatan dimiliki sepenuhnya oleh penyedia jasa di dalam negeri maka bobot TKDN 100%<br>2. Apabila dokumen dan kegiatan dimiliki bersama penyedia jasa dalam negeri dengan penyedia jasa luar negeri maka bobot TKDN 100%.<br>3. Apabila dokumen dan kegiatan dimiliki penyedia jasa luar negeri maka bobot TKDN 25%. |            |          |           |             |            |
|          | 1     Dokumen memenuhi semua unsur kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 100,00%    |          |           |             |            |
|          | 2     Dokumen memenuhi 2 (dua) unsur kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 80,00%     |          |           |             |            |
|          | 3     Dokumen memenuhi 1 (satu) unsur kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 50,00%     |          |           |             |            |
|          | 4     Tidak memiliki dokumen pendukung untuk seluruh kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,0 %      |          |           |             |            |
| II       | Perencanaan Produk                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |            |          |           | 15%         | 0,00%      |
|          | Dokumen dalam bahasa indonesia dan/atau inggris, Memiliki divisi atau bagian yang bergerak dalam bidang penelitian dan pengembangan dalam struktur organisasi perusahaan, Memiliki tenaga kerja/peneliti yang memiliki tugas pokok dan fungsi hanya pada divisi atau bagian<br>1. Apabila dokumen dan kegiatan dimiliki sepenuhnya oleh penyedia jasa di dalam negeri maka bobot TKDN 100%<br>2. Apabila dokumen dan kegiatan dimiliki bersama penyedia jasa dalam negeri dengan penyedia jasa luar negeri maka bobot TKDN 100%.<br>3. Apabila dokumen dan kegiatan dimiliki penyedia jasa luar negeri maka bobot TKDN 25%.  |            |          |           |             |            |
|          | 1     Dokumen memenuhi semua unsur kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 100,00%    |          |           |             |            |
|          | 2     Dokumen memenuhi 2 (dua) unsur kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 80,00%     |          |           |             |            |
|          | 3     Dokumen memenuhi 1 (satu) unsur kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 50,00%     |          |           |             |            |
|          | 4     Tidak memiliki dokumen pendukung untuk seluruh kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,0%       |          |           |             |            |
| III      | Rekayasa Engineering                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |            |          |           | 20%         | 0,00%      |
|          | Dokumen dalam bahasa indonesia dan/atau inggris, Memiliki divisi atau bagian yang bergerak dalam bidang penelitian dan pengembangan dalam struktur organisasi perusahaan, Memiliki tenaga kerja/peneliti yang memiliki tugas pokok dan fungsi hanya pada divisi atau bagian<br>1. Apabila dokumen dan kegiatan dimiliki sepenuhnya oleh penyedia jasa di dalam negeri maka bobot TKDN 100%<br>2. Apabila dokumen dan kegiatan dimiliki bersama penyedia jasa dalam negeri dengan penyedia jasa luar negeri maka bobot TKDN 100%.                                                                                             |            |          |           |             |            |



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                         |         |  |     |       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------|--|-----|-------|
| 3. Apabila dokumen dan kegiatan dimiliki penyedia jasa luar negeri maka bobot TKDN 25%.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                         |         |  |     |       |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Dokumen memenuhi semua unsur kegiatan                   | 100,00% |  |     |       |
| 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Dokumen memenuhi 2 (dua) unsur kegiatan                 | 80,00%  |  |     |       |
| 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Dokumen memenuhi 1 (satu) unsur kegiatan                | 50,00%  |  |     |       |
| 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Tidak memiliki dokumen pendukung untuk seluruh kegiatan | 0,0%    |  |     |       |
| IV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Purwarupa/Prototipe                                     |         |  | 20% | 0,00% |
| Dokumen dalam bahasa indonesia dan/atau inggris, Memiliki divisi atau bagian yang bergerak dalam bidang penelitian dan pengembangan dalam struktur organisasi perusahaan, Memiliki tenaga kerja/peneliti yang memiliki tugas pokok dan fungsi hanya pada divisi atau bagian<br>1. Apabila dokumen dan kegiatan dimiliki sepenuhnya oleh penyedia jasa di dalam negeri maka bobot TKDN 100%<br>2. Apabila dokumen dan kegiatan dimiliki bersama penyedia jasa dalam negeri dengan penyedia jasa luar negeri maka bobot TKDN 100%.<br>3. Apabila dokumen dan kegiatan dimiliki penyedia jasa luar negeri maka bobot TKDN 25%.  |                                                         |         |  |     |       |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Dokumen memenuhi semua unsur kegiatan                   | 100,00% |  |     |       |
| 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Dokumen memenuhi 2 (dua) unsur kegiatan                 | 80,00%  |  |     |       |
| 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Dokumen memenuhi 1 (satu) unsur kegiatan                | 50,00%  |  |     |       |
| 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Tidak memiliki dokumen pendukung untuk seluruh kegiatan | 0,0%    |  |     |       |
| V                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Pengujian                                               |         |  | 20% | 0,00% |
| Dokumen dalam bahasa indonesia dan/atau inggris, Memiliki divisi atau bagian yang bergerak dalam bidang penelitian dan pengembangan dalam struktur organisasi perusahaan, Memiliki tenaga kerja/peneliti yang memiliki tugas pokok dan fungsi hanya pada divisi atau bagian<br>1. Apabila dokumen dan kegiatan dimiliki sepenuhnya oleh penyedia jasa di dalam negeri maka bobot TKDN 100%<br>2. Apabila dokumen dan kegiatan dimiliki bersama penyedia jasa dalam negeri dengan penyedia jasa luar negeri maka bobot TKDN 100%.<br>3. Apabila dokumen dan kegiatan dimiliki penyedia jasa luar negeri maka bobot TKDN 25%.  |                                                         |         |  |     |       |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Dokumen memenuhi semua unsur kegiatan                   | 100,00% |  |     |       |
| 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Dokumen memenuhi 2 (dua) unsur kegiatan                 | 80,00%  |  |     |       |
| 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Dokumen memenuhi 1 (satu) unsur kegiatan                | 50,00%  |  |     |       |
| 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Tidak memiliki dokumen pendukung untuk seluruh kegiatan | 0,0%    |  |     |       |
| VI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Hak Kekayaan Intelektual                                |         |  | 20% | 0,00% |
| Dokumen dalam bahasa indonesia dan/atau inggris, Memiliki divisi atau bagian yang bergerak dalam bidang penelitian dan pengembangan dalam struktur organisasi perusahaan, Memiliki tenaga kerja/peneliti yang memiliki tugas pokok dan fungsi hanya pada divisi atau bagian<br>1. Apabila dokumen dan kegiatan dimiliki sepenuhnya oleh penyedia jasa di dalam negeri maka bobot TKDN 100%<br>2. Apabila dokumen dan kegiatan dimiliki bersama penyedia jasa dalam negeri dengan penyedia jasa luar negeri maka bobot TKDN 100%.<br>3. Apabila dokumen dan kegiatan dimiliki penyedia jasa luar negeri maka bobot TKDN 25 %. |                                                         |         |  |     |       |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Dokumen memenuhi semua unsur kegiatan                   | 100,00% |  |     |       |



|                  |                                                         |        |  |  |  |       |
|------------------|---------------------------------------------------------|--------|--|--|--|-------|
| 2                | Dokumen memenuhi 2 (dua) unsur kegiatan                 | 80,00% |  |  |  |       |
| 3                | Dokumen memenuhi 1 (satu) unsur kegiatan                | 50,00% |  |  |  |       |
| 4                | Tidak memiliki dokumen pendukung untuk seluruh kegiatan | 0,0%   |  |  |  |       |
| TOTAL NILAI (VI) |                                                         |        |  |  |  | 0,00% |

Formulir Penilaian TKDN Pengembangan berbasis Investasi untuk KBL Berbasis Baterai untuk KBL-BB Roda dua atau tiga dan roda empat atau lebih

|                 |   |  |  |  |  |  |
|-----------------|---|--|--|--|--|--|
| Perusahaan      | : |  |  |  |  |  |
| Alamat          | : |  |  |  |  |  |
| Merek           | : |  |  |  |  |  |
| Jenis Kendaraan | : |  |  |  |  |  |
| Tipe Produk     | : |  |  |  |  |  |
| TKDN            | : |  |  |  |  |  |

| KOMPONEN |                                                                                       | PERSENTASE | KRITERIA |           | PORSI NILAI | NILAI TKDN |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------|-----------|-------------|------------|
|          |                                                                                       |            | Ada      | Tidak Ada |             |            |
| (I)      | (II)                                                                                  | (III)      | (IV)     |           | (V)         | (VI)       |
| I        | Pengembangan Teknologi Kendaraan                                                      |            |          |           | 50%         |            |
| A        | Bangunan dan Infrastruktur                                                            |            |          |           |             |            |
|          | Jumlah bangunan dan infrastruktur yang digunakan untuk kegiatan Investasi             |            |          |           |             |            |
|          | 1     Sudah direalisasikan sesuai dengan proposal                                     | 100,00%    |          |           |             |            |
|          | 2     Sudah ada perkembangan sebesar 75%                                              | 75,00%     |          |           |             |            |
|          | 3     Sudah ada perkembangan sebesar 50%                                              | 50,00%     |          |           |             |            |
|          | 4     Sudah ada perkembangan sebesar 25%                                              | 25,00%     |          |           |             |            |
|          | 5     Belum ada perkembangan sama sekali                                              | 0,00 %     |          |           |             |            |
|          | Luas dan kapasitas bangunan dan infrastruktur yang digunakan untuk kegiatan investasi |            |          |           |             |            |
|          | 1     Sudah direalisasikan sesuai dengan proposal                                     | 100,00%    |          |           |             |            |
|          | 2     Sudah ada perkembangan sebesar 75%                                              | 75,00%     |          |           |             |            |
|          | 3     Sudah ada perkembangan sebesar 50%                                              | 50,00%     |          |           |             |            |
|          | 4     Sudah ada perkembangan sebesar 25%                                              | 25,00%     |          |           |             |            |
|          | 5     Belum ada perkembangan sama sekali                                              | 0,00 %     |          |           |             |            |
|          | Penyebaran bangunan dan infrastruktur yang digunakan untuk kegiatan investasi         |            |          |           |             |            |
|          | 1     Sudah direalisasikan sesuai dengan proposal                                     | 100,00%    |          |           |             |            |
|          | 2     Sudah ada perkembangan sebesar 75%                                              | 75,00%     |          |           |             |            |
|          | 3     Sudah ada perkembangan sebesar 50%                                              | 50,00%     |          |           |             |            |
|          | 4     Sudah ada perkembangan sebesar 25%                                              | 25,00%     |          |           |             |            |



|    |                                                                                                                                                                                                                                                |                                             |         |  |  |     |       |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------|--|--|-----|-------|
|    | 5                                                                                                                                                                                                                                              | Belum ada perkembangan sama sekali          | 0,00 %  |  |  |     |       |
|    | Desain dan spesifikasi fasilitas bangunan yang digunakan untuk kegiatan investasi                                                                                                                                                              |                                             |         |  |  |     |       |
|    | 1                                                                                                                                                                                                                                              | Sudah direalisasikan sesuai dengan proposal | 100,00% |  |  |     |       |
|    | 2                                                                                                                                                                                                                                              | Sudah ada perkembangan sebesar 75%          | 75,00%  |  |  |     |       |
|    | 3                                                                                                                                                                                                                                              | Sudah ada perkembangan sebesar 50%          | 50,00%  |  |  |     |       |
|    | 4                                                                                                                                                                                                                                              | Sudah ada perkembangan sebesar 25%          | 25,00%  |  |  |     |       |
|    | 5                                                                                                                                                                                                                                              | Belum ada perkembangan sama sekali          | 0,00 %  |  |  |     |       |
| B  | Fasilitas Peralatan Desain Produk                                                                                                                                                                                                              |                                             |         |  |  |     |       |
|    | Jumlah dan spesifikasi teknologi dan peralatan yang digunakan untuk kegiatan investasi (Technology outfitting)                                                                                                                                 |                                             |         |  |  |     |       |
|    | 1                                                                                                                                                                                                                                              | Sudah direalisasikan sesuai dengan proposal | 100,00% |  |  |     |       |
|    | 2                                                                                                                                                                                                                                              | Sudah ada perkembangan sebesar 75%          | 75,00%  |  |  |     |       |
|    | 3                                                                                                                                                                                                                                              | Sudah ada perkembangan sebesar 50%          | 50,00%  |  |  |     |       |
|    | 4                                                                                                                                                                                                                                              | Sudah ada perkembangan sebesar 25%          | 25,00%  |  |  |     |       |
|    | 5                                                                                                                                                                                                                                              | Belum ada perkembangan sama sekali          | 0,00 %  |  |  |     |       |
| C  | Fasilitas Peralatan Pengujian Kendaraan                                                                                                                                                                                                        |                                             |         |  |  |     |       |
|    | Jumlah dan spesifikasi teknologi dan peralatan yang digunakan untuk kegiatan investasi (Technology outfitting)                                                                                                                                 |                                             |         |  |  |     |       |
|    | 1                                                                                                                                                                                                                                              | Sudah direalisasikan sesuai dengan proposal | 100,00% |  |  |     |       |
|    | 2                                                                                                                                                                                                                                              | Sudah ada perkembangan sebesar 75%          | 75,00%  |  |  |     |       |
|    | 3                                                                                                                                                                                                                                              | Sudah ada perkembangan sebesar 50%          | 50,00%  |  |  |     |       |
|    | 4                                                                                                                                                                                                                                              | Sudah ada perkembangan sebesar 25%          | 25,00%  |  |  |     |       |
|    | 5                                                                                                                                                                                                                                              | Belum ada perkembangan sama sekali          | 0,00 %  |  |  |     |       |
| II | PENGEMBANGAN INDUSTRI KOMPONEN DALAM NEGERI                                                                                                                                                                                                    |                                             |         |  |  | 30% | 0,00% |
| A  | Pendampingan Industri                                                                                                                                                                                                                          |                                             |         |  |  |     |       |
|    | Jumlah dan ragam infrastruktur internal pendukung keberlanjutan untuk pendampingan industri bagi peserta kegiatan inovasi yang sudah menjalani keseluruhan kegiatan inovasi dan mempelajari semua informasi dan                                |                                             |         |  |  |     |       |
|    | 1                                                                                                                                                                                                                                              | Sudah direalisasikan sesuai dengan proposal | 100,00% |  |  |     |       |
|    | 2                                                                                                                                                                                                                                              | Sudah ada perkembangan sebesar 75%          | 75,00%  |  |  |     |       |
|    | 3                                                                                                                                                                                                                                              | Sudah ada perkembangan sebesar 50%          | 50,00%  |  |  |     |       |
|    | 4                                                                                                                                                                                                                                              | Sudah ada perkembangan sebesar 25%          | 25,00%  |  |  |     |       |
|    | 5                                                                                                                                                                                                                                              | Belum ada perkembangan sama sekali          | 0,00 %  |  |  |     |       |
|    | Jumlah dan ragam infrastruktur pendukung eksternal (marketing, funding dan pendanaan, pakar teknologi dan industri, mitra dan pengguna produk inovasi) yang disediakan sebagai proses pengembangan industri dan penciptaan lapangan pekerjaan. |                                             |         |  |  |     |       |



|     |                                                                                                                                                                                                                       |                                             |         |  |  |     |       |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------|--|--|-----|-------|
|     | 1                                                                                                                                                                                                                     | Sudah direalisasikan sesuai dengan proposal | 100,00% |  |  |     |       |
|     | 2                                                                                                                                                                                                                     | Sudah ada perkembangan sebesar 75%          | 75,00%  |  |  |     |       |
|     | 3                                                                                                                                                                                                                     | Sudah ada perkembangan sebesar 50%          | 50,00%  |  |  |     |       |
|     | 4                                                                                                                                                                                                                     | Sudah ada perkembangan sebesar 25%          | 25,00%  |  |  |     |       |
|     | 5                                                                                                                                                                                                                     | Belum ada perkembangan sama sekali          | 0,00 %  |  |  |     |       |
| III | Penguasaan Teknologi oleh SDM Dalam Negeri                                                                                                                                                                            |                                             |         |  |  | 20% | 0,00% |
| A   | Materi ilmu untuk pendidikan, penelitian dan/atau pengembangan                                                                                                                                                        |                                             |         |  |  |     |       |
|     | Jumlah, kedalaman materi IPTEK (depth) dan jenis materi informasi (wide variety of information), keahlian (skill) dan pengetahuan (knowledge) yang akan ditransfer dan diberikan kepada sumber daya manusia Indonesia |                                             |         |  |  |     |       |
|     | 1                                                                                                                                                                                                                     | Sudah direalisasikan sesuai dengan proposal | 100,00% |  |  |     |       |
|     | 2                                                                                                                                                                                                                     | Sudah ada perkembangan sebesar 75%          | 75,00%  |  |  |     |       |
|     | 3                                                                                                                                                                                                                     | Sudah ada perkembangan sebesar 50%          | 50,00%  |  |  |     |       |
|     | 4                                                                                                                                                                                                                     | Sudah ada perkembangan sebesar 25%          | 25,00%  |  |  |     |       |
|     | 5                                                                                                                                                                                                                     | Belum ada perkembangan sama sekali          | 0,00 %  |  |  |     |       |
|     | Desain kegiatan dan aktivitas IPTEK (Transfer of technology)                                                                                                                                                          |                                             |         |  |  |     |       |
|     | 1                                                                                                                                                                                                                     | Sudah direalisasikan sesuai dengan proposal | 100,00% |  |  |     |       |
|     | 2                                                                                                                                                                                                                     | Sudah ada perkembangan sebesar 75%          | 75,00%  |  |  |     |       |
|     | 3                                                                                                                                                                                                                     | Sudah ada perkembangan sebesar 50%          | 50,00%  |  |  |     |       |
|     | 4                                                                                                                                                                                                                     | Sudah ada perkembangan sebesar 25%          | 25,00%  |  |  |     |       |
|     | 5                                                                                                                                                                                                                     | Belum ada perkembangan sama sekali          | 0,00 %  |  |  |     |       |
| B   | Tenaga Ahli                                                                                                                                                                                                           |                                             |         |  |  |     |       |
|     | Jumlah, komposisi , kualifikasi dan latar belakang tenaga ahli yang digunakan untuk kegiatan inovasi                                                                                                                  |                                             |         |  |  |     |       |
|     | 1                                                                                                                                                                                                                     | Sudah direalisasikan sesuai dengan proposal | 100,00% |  |  |     |       |
|     | 2                                                                                                                                                                                                                     | Sudah ada perkembangan sebesar 75%          | 75,00%  |  |  |     |       |
|     | 3                                                                                                                                                                                                                     | Sudah ada perkembangan sebesar 50%          | 50,00%  |  |  |     |       |
|     | 4                                                                                                                                                                                                                     | Sudah ada perkembangan sebesar 25%          | 25,00%  |  |  |     |       |
|     | 5                                                                                                                                                                                                                     | Belum ada perkembangan sama sekali          | 0,00 %  |  |  |     |       |
|     | Proses pengembangan dan peningkatan kompetensi tenaga ahli yang digunakan untuk kegiatan investasi                                                                                                                    |                                             |         |  |  |     |       |
|     | 1                                                                                                                                                                                                                     | Sudah direalisasikan sesuai dengan proposal | 100,00% |  |  |     |       |
|     | 2                                                                                                                                                                                                                     | Sudah ada perkembangan sebesar 75%          | 75,00%  |  |  |     |       |
|     | 3                                                                                                                                                                                                                     | Sudah ada perkembangan sebesar 50%          | 50,00%  |  |  |     |       |



|                   |                                                                                                     |                                             |         |  |  |  |       |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------|--|--|--|-------|
|                   | 4                                                                                                   | Sudah ada perkembangan sebesar 25%          | 25,00%  |  |  |  |       |
|                   | 5                                                                                                   | Belum ada perkembangan sama sekali          | 0,00 %  |  |  |  |       |
| C                 | Peserta penerima manfaat (beneficiaries)                                                            |                                             |         |  |  |  |       |
|                   | Jumlah, komposisi dan latar belakang peserta kegiatan inovasi yang digunakan untuk kegiatan inovasi |                                             |         |  |  |  |       |
|                   | 1                                                                                                   | Sudah direalisasikan sesuai dengan proposal | 100,00% |  |  |  |       |
|                   | 2                                                                                                   | Sudah ada perkembangan sebesar 75%          | 75,00%  |  |  |  |       |
|                   | 3                                                                                                   | Sudah ada perkembangan sebesar 50%          | 50,00%  |  |  |  |       |
|                   | 4                                                                                                   | Sudah ada perkembangan sebesar 25%          | 25,00%  |  |  |  |       |
|                   | 5                                                                                                   | Belum ada perkembangan sama sekali          | 0,00 %  |  |  |  |       |
| TOTAL NILAI (VII) |                                                                                                     |                                             |         |  |  |  | 0,00% |

#### V. Lingkup Penghitungan Nilai TKDN Aspek Perakitan KBL Berbasis Baterai

##### 1. Lingkup Penilaian

- Jumlah Tenaga Kerja Langsung dengan pembobotan 15% (lima belas persen) untuk tahun 2021 – 2029 dan pembobotan 10% (sepuluh persen) untuk tahun 2030 dan seterusnya; dan
- Kepemilikan alat perakitan baik dimiliki sendiri atau dilakukan sub kontrak dengan pembobotan 15% (lima belas persen) untuk tahun 2021 – 2029 dan pembobotan 10% (sepuluh persen) untuk tahun 2030 dan seterusnya.

- Perakitan (Assembling) mencakup kegiatan tahapan manufaktur yang merangkai satu atau lebih produk komponen sehingga dapat berfungsi sebagai suatu sistem atau bukan dan merupakan komponen atau sub komponen dari KBL Berbasis Baterai yang selanjutnya di pasang dan memiliki fungsi pada KBL Berbasis Baterai.

##### 3. Kriteria dan Persyaratan

- Penilaian jumlah tenaga kerja dilakukan berdasarkan kriteria (Tahun 2021 – 2029) :
  - Tenaga Kerja Dalam Negeri > 80% (delapan puluh persen) → TKDN = 15 % (lima belas persen)
  - Tenaga Kerja Dalam Negeri 50% (lima puluh persen) - 80% (delapan puluh persen) → TKDN = 10% (sepuluh persen)
  - Tenaga Kerja Dalam Negeri <50% (lima puluh persen) → TKDN = 0% (nol persen)
- Kepemilikan alat perakitan baik dimiliki sendiri atau dilakukan sub kontrak berupa (mis: Dimiliki semua TKDN = 15% (lima belas persen) (Tahun 2021 – 2029) :
  - Penyambungan frame/body: 3,75% (tiga koma tujuh lima persen).
  - Pengecatan: 3,75% (tiga koma tujuh lima persen).
  - Perakitan komponen utama dan komponen pendukung sehingga menjadi kendaraan utuh: 3,75% (tiga koma tujuh lima persen)
  - Pengujian dan pengendalian mutu: 3,75% (tiga koma tujuh lima persen)



- c. Penilaian jumlah tenaga kerja dilakukan berdasarkan kriteria (Tahun 2030 – dst) :
- Tenaga Kerja Dalam Negeri > 80% (delapan puluh persen) → TKDN = 10 % (sepuluh persen)
  - Tenaga Kerja Dalam Negeri 50% (lima puluh persen) - 80% (delapan puluh persen) → TKDN = 5 % (lima persen)
  - Tenaga Kerja Dalam Negeri <50% (lima puluh persen) → TKDN = 0 % (nol persen)
- d. Kepemilikan alat perakitan baik dimiliki sendiri atau dilakukan sub kontrak berupa (mis: Dimiliki semua TKDN = 10 % (sepuluh persen) (Tahun 2030 – dst) :
- Penyambungan frame/body: 2,5% (dua koma lima persen)
  - Pengecatan: 2,5% (dua koma lima persen)
  - Perakitan komponen utama dan komponen pendukung sehingga menjadi kendaraan utuh: 2,5% (dua koma lima persen)
  - Pengujian dan pengendalian mutu: 2,5% (dua koma lima persen)
- e. Perakitan (*Assembling*) merupakan satu kesatuan kegiatan utuh untuk merangkai satu atau lebih produk komponen sehingga dapat berfungsi sebagai suatu sistem KBL Berbasis Baterai yang selanjutnya di pasang dan memiliki fungsi pada KBL Berbasis Baterai.

MENTERI PERINDUSTRIAN  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

AGUS GUMIWANG KARTASASMITA

Salinan sesuai dengan aslinya  
Sekretariat Jenderal  
Kementerian Perindustrian  
Kepala Biro Hukum,

